

**PRAKTIK JUAL BELI BUDIDAYA IKAN BANDENG DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Desa Kalangayar Kulon)**

SKRIPSI

Oleh:

Fildzah Alganiah

NIM. C92218132



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Surabaya
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fildzah Alganiah
Nim : C92218132
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata/
Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Budidaya Ikan
Bandeng Dalam Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus Desa Kalangayar Kulon)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Sidoarjo, 02 November 2022

menyatakan

Fildzah Alganiah

C92218132

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Praktik Jual Beli Budidaya Ikan Bandeng Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kalangayar Kulon)” ditulis oleh Fildzah Alganiah NIM C92218132 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosah.

Surabaya, 21 Oktober 2022




Muhammad Jazil Rifqi, S.SY., M.H
NIP: 199111102019031017

PENGESAHAN

Skripsi ini ditulis oleh Fildzah Alganiah dengan NIM C92218132 telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, 05 Desember 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Syaria'ah.


Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I,




Muhammad Jazil Rifqi, S.SY., M.H
NIP: 199111102019031017

Penguji II,




Dr. Hj. Nuzul Asivah Nadhifah., M.HI
NIP: 197504232003122001

Penguji III,



Adi Damannuri, M. Si
NIP: 198611012019031010

Penguji IV,



Mukhammad Nur Hadi, M.H
NIP: 199405162022031001

Surabaya, 05 Januari 2023

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. Ummul Qadriyah Musafiqah M. Ag.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fildzah Alganiah
NIM : C92218132
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : Fildzahalganiah17@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain

(.....)

yang berjudul :

**PRAKTIK JUAL BELI BUDIDAYA IKAN BANDENG DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA KALANGAYAR KULON)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Januari 2023

Penulis

Fildzah Alganiah

ABSTRAK

Skripsi dengan Judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Budidaya Ikan Bandeng Di Desa Kalanganyar Kulon Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo ini berfokus pada menjawab permasalahan yakni tradisi jual beli tebasan dalam transaksi jual beli budidaya ikan bandeng yang terjadi di Desa Kalanganyar Kulon Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Adanya kegiatan jual beli ini menyebabkan penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut penelitian skripsi ini dan menjawab pertanyaan: *Pertama*, bagaimana praktik jual beli budidaya ikan bandeng di Desa Kalanganyar Kulon Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. *Kedua*, bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli budidaya ikan bandeng di Desa Kalanganyar Kulon Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif dengan cara menganalisis dan menggambarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi mengenai praktik jual beli budidaya ikan bandeng di Desa Kalanganyar Kulon Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode berfikir induktif, yang mana data akan dipaparkan berdasarkan konsep jual beli dalam hukum Islam, kemudian akan dihubungkan dan ditarik kesimpulan berdasarkan hukum Islam *al-bai'* dan *'urf*.

Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini, bahwa praktik jual beli budidaya ikan bandeng dilakukan dengan sistem tebasan oleh pemilik budidaya dan penebas yang bukan seorang tengkulak. Penebas memiliki dua hubungan antara pemilik budidaya dan tengkulak. Jual beli ikan bandeng dengan sistem tebasan di desa ini telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Analisis hukum Islam terkait praktik jual beli budidaya ikan bandeng dengan sistem tebasan adalah jual beli sah dan kebiasaan ini tidak ditemukan unsur yang bertentangan dengan syariat. Kebiasaan atau tradisi jual beli yang terjadi di desa ini dapat dikategorikan sebagai kebiasaan yang baik atau dalam hukum Islam disebut *al-'urf al-sahih*.

Hasil penelitian ini di akhiri dengan penulis memberikan saran kepada pihak pemilik budidaya ikan bandeng dan penebas diharapkan untuk berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli. Masyarakat diharapkan mengetahui dan memahami aturan terkait dengan jual beli tebasan yang telah diatur dalam hukum Islam.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
SURAT PERNYATAAN ii	
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii	
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Kegunaan Hasil Penelitian	13
G. Definisi Operasional	14
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II KONSEP JUAL BELI DAN ‘URF DALAM HUKUM ISLAM	
A. Jual Beli dalam Islam	
1. Pengertian Jual Beli	21
2. Dasar Hukum	23
B. Rukun dan Syarat Jual Beli	25
C. Macam-Macam Jual Beli	35
D. ‘Urf dalam Islam	
1. Definisi ‘urf	39
2. Macam-Macam ‘urf	40

3. Syarat ' <i>urf</i> diterima menjadi Hukum	42
4. Dasar Hukum	44

**BAB III PRAKTIK JUAL BELI BUDIDAYA IKAN BANDENG DI DESA
KALANGANYAR KULON KECAMATAN SEDATI KABUPATEN
SIDOARJO**

A. Gambaran Umum Desa Kalanganyar Kulon.....	46
a. Monografi Desa Kalanganyar Kulon	47
b. Kependudukan	48
c. Sistem Pemerintahan Desa Kalanganyar Kulon	49
d. Pariwisata Desa Kalanganyar Kulon.....	50
B. Praktik Jual beli Budidaya Ikan Bandeng antara Pemilik Budidaya dan Penebas di Desa Kalanganyar Kulon Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.	51
C. Praktik Jual beli Hasil budidaya Ikan Bandeng antara Penebas dan Tengkulak di Desa Kalanganyar Kulon Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.	59

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
BUDIDAYA IKAN BANDENG DI DESA KALANGANYAR
KULON KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO**

A. Analisis Terhadap Praktik Jual Beli Budidaya Ikan Bandeng antara Pemilik Budidaya dan Penebas di Desa Kalanganyar Kulon	61
B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Budidaya Ikan Bandeng antara Pemilik Budidaya dan Penebas di Desa Kalanganyar Kulon	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA	79
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	84
----------------------	-----------



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 Data Guna Lahan47
2. Tabel 2 Data Jumlah Penduduk.....49
3. Tabel 3 Data Tempat Pariwisata 51



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1 Lokasi Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati
Kabupaten Sidoarjo 47
2. Gambar 2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
Kalanganyar Kulon 52
3. Gambar 3 Skema Jual Beli Budidaya Ikan Bandeng Dengan
Sistem..... 67



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah berdasarkan atas wahyu Allah SWT dan sunah Rasul mengenai hubungan tingkah laku manusia yang berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.¹ Dalam hukum Islam terkandung fikih muamalah yang secara umum bermakna ketentuan-ketentuan hukum yang berasal dari Allah SWT bertujuan untuk mengatur manusia sebagai makhluk sosial dalam semua urusan duniawi.² Manusia merupakan makhluk sosial yang berarti membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan dalam menjaga keberlangsungan hidup atas dasar kemaslahatan umum. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 2 berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat kejahatan dan aniaya “

Ayat diatas menerangkan bahwa Islam mengajarkan umatnya untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Islam melarang melakukan tolong-menolong dalam hal keburukan. Islam mengajarkan selalu berbuat kebajikan dengan memberikan pertolongan disaat seseorang membutuhkan

¹ Mardani, *Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2013), 7.

² Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fikih Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 2.

pertolongan. Tidak hanya dengan memberi, tolong menolong dalam berbagai transaksi dapat memberikan pertolongan kepada orang lain seperti dalam kegiatan jual beli.

Terdapat fikih muamalah yang mengatur berbagai akad atau transaksi yang membolehkan manusia untuk memiliki harta dan tukar-menukar manfaat yang sesuai berdasarkan syariat Islam. Kegiatan tukar menukar dalam Islam diatur dalam fikih muamalah dengan istilah *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹

Pada umumnya, jual beli yang terjadi di masyarakat dilakukan dengan cara menukar barang yang bernilai sepadan dengan cara tertentu yang bermanfaat. Salah satu jenis jual beli yang terjadi di Desa Kalanganyar Kulon, transaksi jual beli budidaya ikan bandeng dengan sistem tebasan. Sebagian besar lokasi desa ini merupakan lahan tambak, sehingga tidak heran dengan masyarakat Kalanganyar Kulon banyak berprofesi membudidayakan ikan dan memproduksi olahan ikan.² Tebasan dalam jual beli ini berarti membeli budidaya ikan bandeng yang masih berusia 4 bulan. Dalam praktiknya, jual beli ini dilakukan oleh masyarakat Desa Kalanganyar Kulon Kabupaten Sidoarjo antara pemilik budidaya yang menjual budidaya ikan bandengnya kepada pembeli yang disebut penebas. Dalam jual beli ini, pemilik budidaya menjual budidaya ikan bandengnya untuk dilanjutkan oleh pihak penebas hingga masa panen. Pada umumnya, jual beli tebasan merupakan jual beli yang objek jual belinya merupakan

¹ Mardani, Fikih *Ekonomi Syariah: Fikih Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 101.

² Data Profesi Masyarakat Desa Kalanganyar Kulon.

sebuah hasil pertanian atau budidaya yang belum siap panen, namun dalam jual beli ini ungkapan tebasan digunakan dalam jual beli budidaya ikan bandeng. Yang dimaksud dengan budidaya ikan bandeng dalam jual beli ini merupakan proses pembesaran ikan bandeng dari mulai pembibitan hingga pemanenan. Objek jual beli yang digunakan dalam jual beli ini merupakan budidaya ikan bandeng yang masih dalam masa proses pembudidayaan yang berumur 4 bulan dengan masa panen 8 bulan. Barang yang dijual dalam transaksi ini merupakan ikan bandeng yang masih dalam tambak yang masih berumur 4 bulan.

Praktik jual beli sistem tebasan sebagaimana dalam penelitian yang dilakukan oleh Umi Kholifah menjelaskan terkait praktik jual beli cengkeh dengan sistem tebasan. Penelitian ini menjelaskan hukum jual beli tebasan berdasarkan sisi pandangan tokoh NU kultural dan NU struktural yang memiliki perbedaan pendapat. Tokoh NU kultural memperbolehkan jual beli menggunakan sistem tebasan dengan syarat kedua pihak sepakat melakukan jual beli tebasan, sedangkan tokoh NU struktural memperbolehkan jual beli tebasan namun objeknya memiliki takaran yang jelas.³ Adapun artikel jurnal terkait jual beli tebasan yang ditulis Nurhikma, Hamsir dan Ashar Sinilele yang membahas jual beli hasil tani yaitu sayur dengan sistem tebasan yang dilakukan antara petani dan tengkulak. Berdasarkan penelitian jual beli tebasan tidak diperbolehkan berdasarkan hukum Islam dan Burgerlijk Wetboek atau hukum perdata dalam pasal

³ Umi Kholifah, "Jual Beli dengan Sistem Tebasan; Studi Antar Perspektif Tokoh NU Struktural dan Tokoh NU Kultural di Desa Sumur, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Boyolali, *Al-Mazaahib*, Vol 8, No. 1, (Juni, 2020), 65.

1491, ada dua hal yang wajib ditanggung atau dijamin oleh penjual terhadap barang yang dijualnya, yaitu menjamin penguasaan barang yang dijual secara aman dan tentram dan menjamin cacat tersembunyi atas barang tersebut. Kewajiban penjual diatas dalam jual beli ini tidak terpenuhi karena sayur yang diperjualbelikan menjadi milik pembeli dan kualitas sayur tidak diketahui dan tidak terjamin.⁴ Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ima Matus Sholikhah menulis skripsi berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ketela dengan Sistem Tebasan (Studi Kasus Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan).” Skripsi ini menjelaskan tindakan petani dan pemborong pada praktik jual beli ketela di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan dengan sistem jual beli *muhadarah* atau ijon yang merupakan salah satu bentuk jual beli yang dilarang dalam Islam.⁵

Berdasarkan dari beberapa penelitian di atas, jual beli tebasan pada umumnya terjadi pada petani dan tengkulak/pemborong. Hubungan keduanya dalam transaksi jual beli tebasan adalah petani merupakan pihak yang memiliki barang setengah jadi dan tengkulak sebagai pembeli. Objek jual beli yang dijual adalah hasil dari budidaya si petani. Sedangkan, jual beli budidaya ikan bandeng dengan sistem tebasan yang terjadi di Desa Kalanganyar Kulon Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, dilakukan antara pemilik budidaya dan penebas yang bukan seorang tengkulak.⁶

⁴ Nurhikma.,Hamsir.,Ashar Sinilele, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil Tani secara Tebasan (Studi Kasus Desa Bonto Daeng Kabupaten Bantaeng)”, *Iqtishaduna*, Vol. 1, No. 3, (April 2020), 198.

⁵ Ima Matus Sholikhah, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ketela dengan Sistem Tebasan (Studi Kasus Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan)” (Skripsi Institut Agama Islam Negeri, Ponorogo, 2020).

⁶ Minan (Penebas), *Wawancara*, Sidoarjo, 9 September 2022.

Penebas dalam transaksi ini akan melanjutkan budidaya ikan bandeng dari pemilik sebelumnya. Sebelumnya, penebas membeli budidaya ikan bandeng tersebut dengan harga yang telah disepakati kedua belah pihak. Dalam hal penentuan harga dalam jual beli ini memiliki kesamaan pada jual beli tebasan pada umumnya. Penaksiran harga pada jual beli budidaya ikan bandeng ini dilakukan oleh penebas dengan mendatangi lokasi pemilik budidaya untuk melakukan pengamatan.⁷

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dijelaskan di atas, jual beli yang ada di Desa Kalanganyar Kulon Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo ini memiliki perbedaan arti dalam penggunaan ungkapan "sistem tebasan". Ungkapan tebasan dalam jual beli budidaya ikan bandeng telah menjadi kebiasaan masyarakat Kalanganyar Kulon. Ungkapan tebasan dalam transaksi jual beli ini digunakan untuk mengartikan transaksi jual beli budidaya ikan bandeng yang masih dalam tambak dengan kisaran umur 3-4 bulan. Perbedaan dengan jual beli tebasan umumnya, terletak dalam ketentuan penebas yang umumnya hanya menerima barang yang dijual namun dalam jual beli ini penebas menerima serta melanjutkan proses pembudidayaan hingga masa panen.

Dengan adanya pelaksanaan jual beli budidaya ikan bandeng yang dilakukan masyarakat Desa Kalanganyar Kulon inilah yang membuat penulis tertarik untuk menganalisis secara mendalam persoalan tersebut apabila dikaitkan dengan bagaimana hukum Islam dan dikembangkan untuk menjawab berbagai persoalan terkait bentuk praktik jual beli. Berdasarkan

⁷ Bambang Setiawan (Pemilik budidaya), *Wawancara*, Sidoarjo, 26 Mei 2022.

uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat tema skripsi dengan judul:
“Praktik Jual Beli Budidaya Ikan Bandeng Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus Desa Kalangayar Kulon, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo).”

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Mengingat pembahasan dalam penelitian ini sangat luas dan untuk menghindari terjadi tumpang tindih dengan pembahasan terkait permasalahan ini di luar wilayah penelitian, terdapat beberapa masalah yang teridentifikasi serta memungkinkan untuk diteliti sebagai berikut:

1. Cara melakukan budidaya ikan bandeng
2. Latar belakang terbentuknya desa Kalanganyar Kulon
3. Penentuan bibit ikan dalam perjanjian
4. Perekonomian masyarakat desa Kalanganyar Kulon
5. Alasan yang membuat masyarakat memilih untuk melakukan jual beli ikan bandeng
6. Pelaksanaan jual beli budidaya ikan bandeng di Desa Kalangayar Kulon, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo.
7. Praktik Jual Beli Budidaya Ikan Bandeng dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Kalangayar Kulon, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo.

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis membatasi dari beberapa masalah yang terkait praktik jual beli budidaya ikan bandeng di Desa Kalangayar Kulon, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo.

1. Pelaksanaan jual beli budidaya ikan bandeng di Desa Kalangayar Kulon, , Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo.
2. Praktik jual beli budidaya ikan bandeng dalam perspektif hukum Islam di Desa Kalangayar Kulon, , Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diperoleh rumusan masalah mengenai penelitian jual beli hasil panen budidaya ikan bandeng di Desa Kalangayar Kulon, sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli budidaya ikan bandeng di Desa Kalangayar Kulon, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana praktik jual beli budidaya ikan bandeng dalam perspektif hukum Islam di Desa Kalangayar Kulon, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk memecahkan masalah, hal itu dilakukan dengan menyimpulkan sejumlah pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh setelah dilakukannya penelitian.⁸ Maka dari itu penelitian ini di harapkan dapat mengkaji secara rinci dari rumusan masalah tersebut.

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan praktik jual beli budidaya ikan bandeng di Desa Kalangayar Kulon, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo.

⁸ Andi Haafizah Qurrota A'yun, *Analisis Penelitian Kualitatif* (Makasar: Aksara Timur,2017), 9.

2. Untuk mengetahui praktik jual beli budidaya ikan bandeng dalam perspektif hukum Islam di Desa Kalangayar Kulon, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan penelitian ini penulis menemukan adanya beberapa kajian terdahulu yang memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. penelitian terdahulu yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Miftachul Ainayah menulis skripsi dengan judul *Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli tebasan Ikan Bandeng (Studi Kasus Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo)*. Adapun permasalahan, metode, dan temuan yang berhasil ditemukan oleh penelitian ini antara lain: Permasalahan yang ingin disampaikan oleh penulis adalah mengenai bagaimana praktik jual beli ikan bandeng dengan sistem tebasan di Desa Candi Kabupaten Sidoarjo dan bagaimana sikap para pihak yang melakukan transaksi. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yang dikemukakan secara induktif dalam mengemukakan fakta-fakta yang terjadi dari hasil penelitian dan metode komperatif untuk membandingkan antara teori jual beli secara hukum Islam dengan praktik jual beli yang terjadi di Desa Candi Kabupaten Sidoarjo.⁹ Dalam skripsi tersebut penulis membahas terkait sikap para pihak dalam transaksi jual beli tebasan yang dapat mempengaruhi keabsahan akad jual beli dengan menggunakan metode *tabulating*.

⁹ Miftachul Ainayah, "Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli tebasan Ikan Bandeng di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo" (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 1991).

Sedangkan penelitian ini, menganalisis suatu kebiasaan masyarakat dalam transaksi jual beli tebasan jika dilihat dari perspektif hukum Islam yakni 'urf.

2. Penelitian ini dilakukan oleh Etik Fatmawati menulis skripsi dengan judul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Jeruk dengan Cara Tebasan (Studi Kasus Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember)*. Skripsi ini menjelaskan pembelian buah jeruk dengan sistem tebasan dengan menjual buah jeruk yang masih muda kepada penebas atau pembeli dengan cara pemanenan buah jeruk yang tua atau masak yang dilakukan oleh pihak penebas. Dalam skripsi ini menerangkan cara ini dapat mengakibatkan pohon jeruk tersebut rusak dan petani merugi sehingga menimbulkan unsur penipuan/untung-untungan.¹⁰ Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada objek dan tempat penelitian. Hasil penelitian tentunya akan berbeda dengan penelitian terdahulu.
3. Skripsi Ima Matus Sholikhah menulis skripsi berjudul *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ketela dengan Sistem Tebasan (Studi Kasus Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan)*. Skripsi ini lebih fokus mengkaji terkait tindakan petani dan pemborong pada jual beli ketela dengan sistem tebasan ditinjau dari aspek sosiologis hukum Islam. Adapun permasalahan, metode, dan temuan yang berhasil ditemukan oleh penelitian ini antara lain: Permasalahan yang ingin

¹⁰ Etik Fatmawati, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Jeruk dengan Cara Tebasan Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember", (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2012).

disampaikan oleh penulis adalah mengenai bagaimana tinjauan sosiologis hukum Islam terhadap tindakan petani pada praktik jual beli ketela dengan sistem tebasan di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan dan bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap tindakan pemborong pada praktik jual beli ketela dengan sistem tebasan di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan. Skripsi menjelaskan tindakan petani dan pemborong pada praktik jual beli ketela di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan dengan sistem jual beli *muhadarah* atau *ijon* yang merupakan salah satu bentuk jual beli yang dilarang dalam Islam.¹¹ Adapun persamaan peneliti Ima Matus Sholikhah dengan penelitian yang akan dilakukan adalah metode penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dan membahas terkait jual beli ikan. Perbedaannya terletak pada pokok masalah yang menyinggung permasalahan terkait jenis jual beli *ijon* atau *muhadarah* sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan tidak menyinggung permasalahan terkait jenis jual beli *ijon* atau *muhadarah*.

4. Skripsi Rieici Oktapia Rani menulis skripsi berjudul *Panjar Dalam Jual Beli Sistem Tebasan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu)*. Skripsi ini menjelaskan praktik jual beli jagung bisi dengan sistem tebasan dilakukan dengan kedua belah pihak melakukan akad sebelum

¹¹ Ima Matus Sholikhah, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ketela dengan Sistem Tebasan (Studi Kasus Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan)" (Skripsi Institut Agama Islam Negeri, Ponorogo, 2020).

waktu panen, akad yang terjadi pada saat barang masih dilahan, dan akad yang digunakan adalah akad khiyar. Sistem pembayaran dalam jual beli tersebut menggunakan panjar yang dilakukan diawal, cara si pembeli memanjarkan uang yang ditentukan 30% dari jumlah keseluruhan dan uang ini dapat hangus jika pembeli membatalkan transaksi tersebut.¹² Perbedaannya skripsi terdahulu ini terletak pada objek, lokasi, dan tata cara jual beli yang berbeda dengan praktik jual beli yang ditemukan oleh penulis.

5. Skripsi Linda Catur Komalawati dengan judul *Analisis Faktor Determinan yang Mempengaruhi Keputusan Petani Menjual Bawang Merah dengan Sistem Tebasan dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Desa Banjaratma Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi petani bawang merah dan mengetahui bagaimana praktek jual beli bawang merah di Desa Banjaratma dalam perspektif etika bisnis Islam.¹³ Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan, penulis membahas terkait jual beli tebasan yang menggunakan objek jual beli berupa budidaya ikan bandeng dan meninjaunya berdasarkan hukum Islam.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Kholiq Syafa'at dan Rohmatullah menulis jurnal berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual*

¹² Rieici Oktapia Rani, "Panjar Dalam Jual Beli Sistem Tebasan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu)" (Skripsi Institut Agama Islam Negeri, Bengkulu, 2020).

¹³ Linda Catur Komalawati, "Analisis Faktor Determinan yang Mempengaruhi Keputusan Petani Menjual Bawang Merah dengan Sistem Tebasan dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Desa Banjaratma Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes)" (Skripsi Institut Agama Islam Negeri, Pekalongan, 2019).

Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan (Studi Kasus di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi). Penelitian ini membahas terkait jual beli hasil pertanian sistem tebasan di tinjau hukum Islam jual beli *jizaf*.¹⁴ Skripsi ini dan penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan dalam hal tempat dan objek yang menjadi transaksi jual beli. Persamaan dari keduanya sama-sama membahas jual beli tebasan..

Berdasarkan dari beberapa penelitian di atas, terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan skripsi ini. Adapun yang menjadi letak persamaan, yaitu terdapat pada aspek objek materinya yang membahas terkait jual beli dengan menggunakan sistem tebasan. Persamaan lainnya terjadi karena sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Namun demikian, terdapat pula letak sisi perbedaannya. Dalam skripsi Miftachul Ainayah berfokus pada sikap para pihak dalam pelaksanaan jual beli ikan bandeng yang terjadi di Desa Candi, Etik Fatmawati berfokus menjelaskan jual beli tebasan dengan menggunakan buah jeruk yang dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak yang terjadi di desa Umbulrejo yang di tinjau dengan hukum islam, Ima Matus Sholikhah berfokus pada tinjauan sosiologis hukum islam terhadap praktik jual beli ketela di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan, Linda Catur Komalawati melakukan penelitian bertujuan untuk mengetahui fakot-faktor yang mempengaruhi

¹⁴ Abdul Kholiq Syafa'at dan Rohmatullah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan (Studi Kasus di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi)", *Jurnal Darussalam*, Vol. X, No.1, (September, 2018), 178.

petani bawang merah dan mengetahui bagaimana praktek jual beli bawang merah di Desa Banjaratma dalam perspektif etika bisnis Islam.

Jadi pada intinya, skripsi diatas dengan penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian terdahulu. Penulis membahas terkait jual beli tebasan yang menggunakan objek jual beli berupa budidaya ikan bandeng dan meninjaunya berdasarakan hukum Islam.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan praktik jual beli budidaya ikan bandeng dengan sistem tebasan. Sehingga penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan masukan.

2. Secara Praktis

a. Bagi masyarakat dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada para pembaca, tentang perspektif hukum Islam terhadap praktik jual beli budidaya ikan bandeng di Desa Kalangayar Kulon dan implementasi Hukum Islam terhadap jual beli dengan sistem tebasan. Sehingga nantinya diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai salah satu rujukan, baik sebagai literatur maupun pembanding. Sehingga masyarakat mampu memahami dan mengimplentasikan produk-produk muamalah dengan baik dan benar.

- b. Bagi penulis agar hasil penelitian ini dapat dipergunakan dan dikaji lebih lanjut untuk perkembangan sistem ekonomi di masa yang akan datang.

G. Definisi Operasional

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah ketentuan-ketentuan berdasarkan Al – Qur'an, hadis, ijmak ulama terkait *al bai'* dan *'urf. Al-bai'* adalah tukar menukar harta atas dasar suka sama suka, dengan cara memindahkan kepemilikan dengan adanya penggantian dan berlandaskan pada prinsip syariah.¹⁵ *'urf* adalah sebuah pekerjaan yang sudah terjadi dan diterima oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat yang dilakukan secara berulang-ulang.¹⁶

2. Jual beli tebasan budidaya ikan bandeng

Metode dalam transaksi jual beli ini dilakukan oleh masyarakat Desa Kalanganyar Kulon, dengan menjual budidaya ikan bandeng yang belum siap panen. Penebas akan membeli budidaya ikan bandeng dari seorang pemilik budidaya ikan bandeng dengan usia ikan berkisar 4-5 bulan.¹⁷

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh penulis dalam rangka untuk mengumpulkan informasi yang sesuai dengan tema sebagai bahan penelitian.¹⁸ Metode penelitian memberikan gambaran terkait rancangan

¹⁵ Mardani, *Hukum Ekonmi Islam* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), 167.

¹⁶ Panji Adam, *Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 225.

¹⁷ Haryono (Penebas), *Wawancara*, Sidoarjo, 9 September 2022.

¹⁸ <https://www.statistikian.com/>, diakses pada tanggal 20 April 2022.

penelitian yang meliputi prosedur, langkah-langkah yang harus ditempuh, sumber data, cara bagaimana memperoleh data, dan selanjutnya diolah dan dianalisis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode penelitian yang memuat beberapa unsur sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu metode penelitian yang mengharuskan peneliti terlibat dengan partisipan yang terdiri dari pemilik budidaya, buruh ikan, dan pembeli untuk mendapatkan informasi sebagai sumber data primer yang objek utamanya yaitu jual beli budidaya ikan bandeng di Desa Kalanganyar Kulon. Penelitian kualitatif memiliki karakteristik dengan mendeskripsikan suatu keadaan yang sebenarnya.¹⁹ Dalam penelitian ini penulis menggambarkan mengenai mekanisme pelaksanaan jual beli budidaya ikan bandeng di Desa Kalanganyar Kulon, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo.

2. Data yang dikumpulkan

Dalam proses penelitian, data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, dan dilakukan secara terus menerus hingga data yang diperoleh cukup untuk diolah.²⁰ Untuk menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, data yang digunakan yaitu mengenai pelaksanaan jual beli budidaya ikan bandeng di Desa Kalanganyar Kulon, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, meliputi:

a. Data primer

¹⁹ Ismail Nawawi Uha, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2012), 70.

²⁰ *Ibid.*, 277

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya yang bersifat *up to date*.²¹ Data tentang pelaksanaan jual beli budidaya ikan bandeng di Desa Kalanganyar Kulon, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo seperti awal mulanya menetapkan ketentuan jual beli yang dilaksanakan.

b. Data sekunder

Data mengenai latar belakang terjadi transaksi jual beli dan identitas desa serta pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan jual beli budidaya ikan bandeng di Desa Kalanganyar Kulon, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo.

3. Sumber data

Sumber data merupakan tempat data penelitian itu berasal yang bertujuan sebagai panduan bagi penulis untuk mendapatkan data yang akurat terkait dengan jual beli budidaya ikan bandeng diantaranya sumber data yang diperoleh penulis yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan langsung dengan narasumber.²² Pertanyaan dilakukan secara langsung dengan melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi yang digunakan sebagai sumber data. Pihak-pihak yang terkait antara lain Bapak Bambang Setiawan, Bapak Syafi'i dan Bapak Ihya'ul Ulum sebagai Pemilik

²¹ Abdurrahman Misno dan Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2018), 77.

²² Abdurrahman Misno dan Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah*, 75.

Budidaya, serta Bapak Minan , Minan dan Ahmad Syaukhi yang berprofesi sebagai penebas.

b. Sumber data sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber bahan-bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum data primer seperti buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, artikel, skripsi, tesis, disertasi hingga jurnal-jurnal hukum, undang-undang, internet dan lain sebagainya.²³

4. Teknik pengumpulan data

Data adalah sesuatu yang diperoleh melalui suatu proses metode pengumpulan data yang diolah dan dianalisis dengan metode tertentu yang selanjutnya dapat menghasilkan suatu hal yang dapat menggambarkan atau mengindikasikan sesuatu.²⁴ Secara umum dalam penelitian kualitatif terdapat beberapa metode pengumpulan data, antara lain:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan antara pihak yang mengajukan pertanyaan dan pihak narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan.²⁵ Dalam hal ini, penulis akan secara langsung melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang melakukan jual beli budidaya ikan bandeng di Desa Kalanganyar Kulon , untuk memperoleh data berupa penjelasan mekanisme jual beli hasil panen budidaya ikan bandeng.

b. Dokumentasi

²³ Ibid.

²⁴ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010), 116.

²⁵ Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 186.

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data bersifat tertulis seperti catatan, dokumen, dan sumber data lainnya.²⁶ Data yang diperoleh berupa tanda bukti pembayaran, bukti foto berupa kondisi ikan dalam tambak.

5. Teknik analisis data

Analisis dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan memperhatikan fokus masalah secara induktif berdasarkan kasus dengan mendeskripsikan, menghubungkan, membandingkan, kemudian memberi makna dari data-data yang dianalisis. Data-data tersebut berupa kata kalimat, dokumen, dan gambar terkait bukti-bukti terjadinya kerjasama.²⁷ Penulis melakukan analisa data dengan menggunakan metode kualitatif yang menggunakan pola pikir secara induktif. Penulis memaparkan kejadian yang terjadi berdasarkan kasus dengan cara mendeskripsikan, menghubungkan, membandingkan, kemudian memberi makna dari data-data yang dianalisis secara sistematis dan faktual.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan, penulis membagi dalam berbagai bab sebagai berikut.

Bab *pertama* adalah bab yang membahas terkait pendahuluan. Adapun pendahuluan yang berisi yang terdiri dari latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan, kajian pustaka, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab *kedua* membahas terkait jual beli dan *'urf* dalam hukum Islam. Jual beli dalam hukum Islam meliputi pengertian, hukum, rukun, syarat sah, dan bentuk-

²⁶ Nova Nevila Rodhi, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), 121.

²⁷ Kusaeri, *Metode Penelitian* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 209.

bentuk jual beli. *'urf* dalam hukum Islam meliputi definisi, macam-macam, syarat *'urf* diterima menjadi hukum, dan dasar hukum.

Bab *ketiga* membahas mengenai penelitian lapangan mengenai praktik jual beli ikan bandeng di Desa Kalanganyar Kulon . Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum lokasi penelitian dan proses-proses sebelum dan sesudah terjadinya jual beli budidaya ikan bandeng di Desa Kalanganyar Kulon.

BAB *keempat* berisi mengenai analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli budidaya ikan bandeng dengan sistem tebasan di Desa Kalanganyar Kulon Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Bab ini meliputi praktik jual beli budidaya ikan bandeng dengan sistem tebasan di Desa Kalanganyar Kulon dan analisis hukum islam terhadap praktik jual beli budidaya ikan bandeng dengan sistem tebasan di Desa Kalanganyar Kulon Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

BAB *kelima* adalah bab penutup penelitian yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang berisi tentang pernyataan ringkas terkait hasil penelitian secara keseluruhan dan beberapa saran dari penulis untuk pelaku usaha budidaya ikan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KONSEP JUAL BELI DAN 'URF DALAM HUKUM ISLAM

A. Jual beli dalam Islam

1. Pengertian jual beli

Jual beli dalam fikih *muamalah* disebut dengan *al-bai'* yang artinya berarti menjual, menukar, dan mengganti dengan sesuatu yang lain. Dilakukan dengan menukar harta dengan harta melalui cara tertentu, atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan menukar barang yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Tukar menukar harta dilakukan dalam bentuk pemindahan kepemilikan.¹

Dalam bahasa Arab, jual beli berasal dari kata *al-bai'*, yang jamaknya adalah *buyu'i* dan konjugasinya adalah *ba'a-yabi'u-bai'an* yang artinya menjual.² Istilah jual beli menurut Taqi al-Din Ibn Abi Bakr ibn Muhammad al-Husayni, jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta yang diterima dengan menggunakan ijab dan kabul dengan cara yang diizinkan oleh syarak.³ Menurut Sayyid Sabiq, jual beli merupakan tukar-menukar barang dengan barang lain yang bernilai sepadan dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang yang dilakukan secara sukerela antara kedua belah pihak.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1457, jual beli adalah sesuatu persetujuan dengan pihak lainnya yang mengikatkan diri

¹ Muhammad Yazid, *Fikih Muamalah: Ekonomi Islam*, (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 14.

² Hariman Surya Siregar., Koko Khoeruddin, *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 111.

³ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Prespektif Hadis Nabi* (Jakarta: Kencana, 2017), 156.

untuk menyerahkan sesuatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan.¹

Adapun definisi dari sebagian ulama fikih yang memiliki pandangan berbeda dalam mendefinisikan jual beli. Menurut ulama Hanafiyah jual beli merupakan pertukaran harta yang bernilai dengan harta yang bernilai dengan cara menyerahkan kepemilikan sesuatu dengan tujuan menerima kepemilikan sesuatu yang lain. Harta yang ditukar dengan manfaat disebut sewa menyewa, harta yang didapat secara cuma-cuma tanpa kompensasi disebut hibah. Yang dimaksud ulama Hanafiyyah ialah segala sesuatu yang memiliki nilai materi menurut manusia.² Menurut pendapat ulama kalangan Malikiyyah memiliki pengertian jual beli secara khusus dan umum. Secara khusus, jual beli merupakan akad timbal balik yang terjadi terhadap sesuatu yang bukan barang berupa manfaat, bukan untuk kelezatan, yang ditandai dengan sifat *mukayashah* (tukar menukar). Secara umum, jual beli yaitu transaksi tukar menukar yang terjadi terhadap sesuatu yang bukan berupa manfaat, bukan untuk kelezatan, yang penukarannya bukan berupa emas atau perak, dapat dilihat dan bukan sesuatu yang abstrak.³

Imam An-Nawawi seorang ulama bermadzhab Syafi'i mendefinisikan jual beli menjadi:

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ أَوْ حَوَاهِ تَمْلِيكًا

¹ Tim Redaksi BIP, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Bhuana Ilmu, 2017), 390.

² Ikit, *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 71

³ Ibid.

“Pertukaran harta dengan barang atau sejenisnya dengan maksud untuk dimiliki”⁴

Pendapat lain dari kalangan ulama bermadzhab Hanbali, jual beli adalah akad timbal balik terhadap suatu harta untuk kepemilikan suatu barang atau manfaat yang bersifat mutlak dengan salah satu dari harta atau manfaat yang bersifat mubah, bukan dalam bentuk riba, bukan berupa *qardh*.⁵

2. Dasar hukum

1) Al- Qur'an

a. Q.S al-Baqarah ayat 275

[275]... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ... [275]

“.....Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”⁶

c. Q.S al-Baqarah 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”⁷

Imam Al Qurthubi dalam kita tafsirnya menjelaskan terkait turunnya ayat ini berhubungan dengan kebiasaan masyarakat Madinah yang melakukan jual beli *salam*. Kemudian ayat ini menjadi pedoman melakukan segala bentuk transaksi jual beli berdasarkan *ijma'* ulama.⁸

⁴ Muhammad Rizqi Romdhon, *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i* (Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015), 17.

⁵ Ibid.

⁶ Tim Qosbah, *Al-Qur'an Al-Madrasah Duo Latin*, (Alqosbah: Bandung, 2021), 48.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2004), 59.

⁸ Wasilatur Rohmaniyah, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Pamekasan: Duta Media, 2019), 47.

d. Q.S An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا - النساء

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”⁹

Ayat ini mengharamkan perbuatan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu cara-cara yang diharamkan berupa riba, perjudian, perampasan, pencurian dan sebagainya yang dilarang syariat Islam. Allah Swt memperbolehkan perniagaan sebagai jalan yang diperbolehkan sebagai salah satu cara manusia memenuhi kebutuhannya.¹⁰

2) Hadist

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَال: كَانَتْ عُكَاظٌ وَمَجَنَّةٌ وَذُو الْحِجَاظِ سَوَاقِفِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ فَكَأَنَّهُمْ تَأْتَمُّوا فِيهِ فَنَزَلَتْ: «لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ» فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ. قَرَأَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ¹¹.

“Diriwayatkan oleh Ibn 'Abbas. 'Ukaz, Majanna dan Dhul-Majaz menjelaskan keadaan pasar-pasar di masa Periode Pra-Islam. Umat Islam merasa bahwa dalam perdagangan mungkin ada dosa. Sehingga Wahyu jkkIlahi datang: “Tidak ada dosa bagimu jika kamu mencari Karunia Tuhanmu. Ibn 'Abbas membacakan Ayat dengan cara ini.”

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: «عَمَلُ يَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ» رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. الرَّجُلِ

⁹ Tim Qosbah, *Al-Qur'an Al-Madrasah Duo Latin*, 83.

¹⁰ Saifullah, *Fikih Islam* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2019), 76.

¹¹ Shahih Bukhari Jilid 3 (Lebanon: Darul. Kitab al-'Ilmiyah, 1992), 2050.

“Dari Rifa’ah bin Rafi’, bahwa Rasulullah SAW. pernah ditanya seseorang ‘apakah usaha yang paling baik?’ Rasulullah menjawab, ‘Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang mabrur’¹²

Pekerjaan dengan tangan yang dimaksud hadits ini adalah pekerjaan yang mendatangkan maslahat yang lebih besar dan dibutuhkan banyak orang. Jual beli yang mabrur maksudnya adalah jual beli yang dilakukan dengan jujur, tidak ada unsur kebohongan dan berkhiatan, atau jual beli yang sesuai dengan tuntutan syarak.¹³

B. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli dapat dikatakan sah secara syara’ apabila telah memenuhi rukun dan syarat. Terdapat perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut Hanafiyah adalah sebuah kerelaan yang ditandai dengan melakukan ijab dan kabul.¹⁴ Menurut Hanafiyah, ijab adalah menetapkan perbuatan khusus yang menunjukkan kerelaan yang dilakukan secara lisan dari satu pihak, baik dari penjual seperti “*bi’tu*” (saya menjual) dan pembeli menyatakan kalimat “Saya ingin membelinya dengan harga sekian” atau dengan bahasa yang dipahami oleh kedua belah pihak dengan maksud yang sama. Sedangkan kabul merupakan perkataan kali kedua dari salah satu pihak.¹⁵

Adapun rukun jual beli menurut mayoritas ulama menyatakan ada empat perkara, yaitu:¹⁶

¹² Imam Ibn Hajr, *Bulugh Al-Maram Min Adilat Al-Ahkam* (Beirut: Dar El Aker, 1993), 335.

¹³ Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi’i: Buku 2*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2007), 24.

¹⁴ Muhammad Yazid, *Fikih Muamalah*, 17.

¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fikihu al-Islamiyyu wa Adilatuhu* (Damaskus: Darul Fikr, 2007), 29.

¹⁶ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fikih Muamalah*, 63.

- a) Dua orang yang berakad (*al-mutā'jal aqidhain*) yaitu penjual (*bai'*), sebagai pihak dari pemilik barang dan mendapatkan izin atas barangnya untuk dijualnya dan pembeli (*muṣṭari*), sebagai pihak yang membutuhkan barang dari pihak penjual untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut.
- b) Adanya akad artinya persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli. Perkataan pihak penjual kepada pembeli dinamakan ijab, sedangkan perkataan pembeli kepada penjual dinamakan kabul.
- c) *Thaman* atau nilai tukar pengganti barang.

Adapun syarat-syarat sah menurut jumhur ulama yang harus dipenuhi saat melakukan jual beli:

a. Syarat orang yang berakad (*āqidāni*)

- 1) *Mumayiz*, orang yang dapat membedakan antara baik dan buruk. Tidak sah jika jual beli dilakukan anak kecil yang belum *mumayiz*. Sebagaimana dalam firman Allah SWT. Dalam Q.S An-Nissa [5]:
4 menjelaskan terkait kriteria seseorang yang sah melakukan akad.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ فِيهَا أَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.¹⁷

¹⁷ Tim Qosbah, *Al-Qur'an Al-Madrasah Duo Latin*, 77.

Adapun anak kecil yang telah mengetahui proses jual beli dan mendapatkan izin dari walinya atau menunggu dirinya sampai berusia balig.¹⁸

- 2) Memiliki kecapan hukum, kelayakan seseorang untuk melakukan pernyataan dan perbuatan yang dianggap sah secara hukum syariat yang melahirkan akibat hukum melalui pernyataan dan bertanggung jawab atas perbuatannya.¹⁹
- 3) Kedua belah pihak melakukan akad jual beli atas dasar sukarela dan tidak terpaksa. Keridaan yang dimaksud adalah kedua belah pihak melakukan akad dalam keadaan dapat memilih antara melakukan jual beli atau tidak serta tidak dalam kondisi dipaksa untuk melakukannya.²⁰

Ulama Maliki menyatakan bahwa jual beli tidak mempunyai kekuatan hukum apabila terdapat unsur paksaan yang dialami para pihak. Paksaan tanpa hak terbagi menjadi dua jenis, yaitu:²¹

- a. Paksaan untuk menjual, memaksa orang lain untuk menjual sebagian hartanya atau semuanya. Jual beli ini tidak mempunyai kekuatan akibat hukum.
- b. Paksaan karena suatu alasan yang akhirnya memaksa orang untuk menjual barangnya. Seperti memaksa orang lain untuk menyerahkan sejumlah uangnya yang tidak mampu mereka

¹⁸ Asmaji Muchtar, *Fikih Ibadah dan Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2015), 411.

¹⁹ Harun, *Fikih Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 42.

²⁰ Ikit, *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*, 89.

²¹ Hasbiyallah, *Fikih* (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008), 29.

berikan. Akhirnya, ia terpaksa menjual barangnya untuk mendapatkan uang yang dimaksud.

Ulama Syafi'i berpendapat bahwa jual beli yang didalamnya ada unsur paksaan dianggap jual beli tidak sah. Namun, menurut ulama Syafi'i terdapat dua jenis paksaan yaitu paksaan tanpa suatu hak artinya seseorang memaksa orang lain yang sebenarnya mereka tidak memiliki hak untuk memaksa dan paksaan karena suatu hak, seperti seorang hakim atau yang mempunyai wewenang memaksa orang lain untuk menjual barangnya guna membayar hutangnya. Pemaksaan ini tidak mencatinkan akad jual beli dan hukum akad adalah sah.²²

- 4) Orang yang melakukan jual beli minimal dua orang, tidak sah jika satu orang. Ijab disyaratkan oleh seseorang dan yang mengucapkan kabul adalah orang lain.²³

Menurut fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 terdapat tiga ketentuan berkaitan dengan penjual dan pembeli:

- 1) Penjual dan pembeli merupakan perorangan atau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, dan transaksi berpedoman dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Penjual dan pembeli wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²² Hasbiyallah, Fikih, 30

²³ Ibid.

- 3) Penjual dan pembeli wajib memiliki kewenangan untuk melakukan akad jual beli, baik kewenangan yang bersifat *asliyyah* maupun kewenangan yang bersifat *niyābiyyah*, seperti wakil.
- b) Objek yang diperjualbelikan (*ma'qud 'alaīh*)
- 1) Objek harus ada

Barang yang digunakan sebagai objek jual beli harus ada ketika bertransaksi atau barang itu tidak ada ketika akad, namun pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang.²⁴
 - 2) Objek jual beli dapat dimanfaatkan

Barang yang digunakan sebagai objek jual beli dapat bermanfaat bagi manusia yang tidak mengandung unsur haram menurut pandangan syariah seperti khamer, jual beli babi, karena tidak bisa dimanfaatkan oleh orang Islam.²⁵
 - 3) Barang telah dimiliki

Objek yang diperjualbelikan harus sudah berada dalam kepemilikan, kecuali orang tersebut menjadi wali (*al-wilayah*) atau wakil. Menjadi wakil yang dimaksud adalah apabila benda yang itu dimiliki oleh seseorang anak kecil, baik yatim atau bukan, maka seseorang yang menjadi walinya berhak untuk melakukan transaksi atas benda tersebut. Barang yang belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan

²⁴ Ibid.

²⁵ Harun, Fikih *Muamalah*, 68.

ikan laut, emas yang masih dalam tanah, karena ikan dan tanah tersebut belum dimiliki oleh pihak penjual.²⁶

4) Barang dapat diserahkan

Barang yang diperjualbelikan disyaratkan dapat diserahkan kepada pembeli. objek jual beli dapat diserahkan ketika akad berlangsung atau pada ketentuan waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung. Kriteria barang harus diketahui dengan jelas spesifikasinya, jenis, kualitas, maupun kuantitasnya.

²⁷

c. Harga

Menetapkan harga dari suatu barang merupakan hal yang penting dalam transaksi jual beli. Harga yang ditentukan akan menjadi nilai jual yang harus dibayar oleh pembeli, namun penetapan harga tentunya tidak boleh memberatkan pembeli dan berisiko menipu orang lain. Menentukan harga suatu barang harus berdasarkan dengan harga pasar. Oleh karena itu, ketika seseorang yang tidak mengetahui harga pasar tidak diperbolehkan menetapkan seenaknya sehingga konsumen atau masyarakat merasa tertipu.²⁸ Adapun ketentuan penentuan harga dari pendapat lain:

- 1) Harga boleh ditentukan dan diserahkan ketika akad, baik berupa uang tunai maupun kartu kredit. Jika pembayaran dilakukan dengan berhutang maka waktu pembayaran harus jelas. Jika jual

²⁶ Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online* (Pamekasan: Duta Media, 2020), 15

²⁷ Ibid.

²⁸ Enang Hidayat, *Kaidah Fiqih Muamalah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 76.

beli dilakukan dengan cara menukar barang sesama barang, kalau dengan barang yang sejenis maka nilai harga, kuantitas dan kualitas harus sama, tetapi jika tidak sejenis, maka nilai harga, kualitas dan kuantitas boleh berbeda tetapi penyerahannya ketika akad berlangsung (tunai).

2) Harga ditentukan dan disepakati kedua belah pihak dengan menjelaskan jumlah nominalnya.²⁹

e. Syarat-syarat sighthat

1) Jual beli tidak bisa dikatakan sah apabila tidak diawali dengan melakukan ijab kabul antara penjual dan pembeli. Ijab dan kabul merupakan tanda kerelaan kedua belah pihak dalam bertransaksi dan kabul yang dilakukan harus sesuai dengan ijab. Ijab dan kabul dapat dilakukan dengan lisan, jika tidak memungkinkan menyatakan lewat lisan dan objek jual beli berada jauh dari lokasi terjadinya akad dicukupkan dengan perantara surat menyurat yang mengandung arti ijab kabul tersebut.³⁰

2) Ijab dilakukan satu majelis. Artinya, kedua belah pihak berada di satu lokasi akad yang membahas terkait transaksi. Satu majelis yang dimaksud bukan bertemu secara fisik dalam satu tempat, melainkan para pihak dalam kesatuan masa berlangsungnya negoisasi yang bisa melalui percakapan telepon atau *e-mail*.³¹

²⁹ Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online*, 17

³⁰ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, 26.

³¹ Harun, *Fikih Muamalah*, 69.

Rukun dan syarat-syarat jual beli merupakan hal yang harus dipenuhi saat melakukan transaksi jual beli. Syarat sah suatu jual beli yaitu jual beli yang dilakukan dengan berlandaskan syariat Islam dengan memenuhi ketentuan rukun dan syarat. Jual beli yang tidak sah merupakan jual beli yang dilakukan di luar dari nilai-nilai syariat atau salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Dalam pelaksanaan jual beli ada beberapa jual beli yang dilarang dalam Islam. Adapun jual beli yang dilarang dalam Islam yaitu jual beli yang terdapat unsur-unsur yang dilarang syariat, yaitu:

1) *Gharār*

Gharār adalah suatu bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan dan ketipastian yang menimbulkan potensi adanya salah satu pihak yang dirugikan.³² Para ulama mensyaratkan beberapa perkara yang jika terjadi dalam kegiatan muamalah dikategorikan terlarang karena unsur *gharār* antara lain:³³

- a. Ketidakjelasan jenis objek akad, mengetahui dan memahami jenis objek akad merupakan syarat sah jual beli. Maka objek jual beli yang tidak diketahui, hukumnya tidak sah. Namun terdapat pendapat lain yang membolehkan transaksi jual beli yang jenis objek jual belinya tidak diketahui, jika disyariatkan kepada pembeli *khiyar ru'yah* (hak melihat komoditasnya).
- b. Ketidakjelasan kandungan objek jual beli, tidak sahnya akad jual beli ini karena objeknya mengandung unsur ketidakjelasan.

³² Muhammad Abdul Wahab, *Gharar dalam Transaksi Modern* (Lentera Islam), 13.

³³ Abdul Malik Lakibula, "Pengaruh Gharar terhadap Transaksi Jual Beli" (Skripsi-- Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), 30.

Seperti halnya transaksi jual beli *haṣāh*, dimana seseorang pembeli akan melempar kerikil ke objek jual beli dan pembeli harus membeli objek yang terkena lemparan kerikil.

- c. Ketetidakjelasan sifat dan karakter objek jual beli. Komoditas dan harga objek jual beli merupakan unsur penting yang harus diketahui dalam transaksi jual beli. Jual beli yang menyebutkan sifat dan karakter objek jual beli yang tidak jelas hukumnya tidak sah kecuali pembeli diberikan hak untuk melakukan *khiyar ru'yah*.

2) *Tadlīs*

Mudallas menurut bahasa diambil dari kata “*ad-dalsu*” yaitu kegelapan atau pencampuran kegelapan. *Tadlīs* dalam bahasa memiliki makna penyembunyian aib barang dagangan dari pembeli.³⁴ Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan atas prinsip kerelaan kedua belah pihak. Kedua belah pihak tidak hanya rela namun harus mempunyai informasi yang sama terkait barang dan harga sehingga tidak ada pihak yang merasa ditipu atau dicurangi karena yang tidak diketahui. *Tadlīs* terbagi menjadi 4 hal, yaitu:³⁵

- a. Kuantitas
- b. Kualitas
- c. Harga
- d. Waktu penyerahan

3) Riba

³⁴ Lukman Hakim, *Pengantar Ilmu Hadits* (Sukabumi: Jejak, 2021), 209.

³⁵ Amri Amir, *Ekonomi dan Keuangan Islam* (Jambi: Wida, 2021), 166.

Secara etimologi, riba berasal dari bahasa Arab *al-riba* atau *ar-rima* yang bermakna tambah, tumbuh, dan subur. Secara istilah riba adalah tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan syariat, berjumlah sedikit maupun jumlahnya banyak.³⁶ Sebagaimana dalam firman Allah SWT. Q.S Ar-Rum [39]:
30

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا
آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”

Riba dalam ekonomi Islam dibagi menjadi dalam beberapa tingkatan dalam melakukannya, yaitu:³⁷

- a. Riba *Fadl*, riba yang dilakukan dengan menukarkan 2 jenis barang dengan nilai yang tidak sama atau takaran yang berbeda.
- b. Riba *Qardh* riba yang terjadi karena peminjaman dengan syarat ada keuntungan bagi yang memberikan pinjaman. Pemberi pinjaman akan meminta tambahan dari peminjam atas utungnya.
- c. Riba *Nasi'ah*, riba yang terjadi dengan menukarkan 2 jenis barang dengan syarat jika terlambat, maka peminjam meminta kelebihan yang diambil pada waktu jatuh tempo.

³⁶ Ibid, 340.

³⁷ Farid Wajdi.,Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*(Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 52.

- d. Riba *Jāhiliyah*, riba yang terjadi pada transaksi hutang dengan pembayaran lebih dari harga pokoknya karena pihak peminjam tidak mampu membayar pada waktu yang ditetapkan.

C. Macam-macam jual beli

Pada prinsipnya hukum Islam memperbolehkan jual beli sepanjang tidak ada dalil yang menunjukkan transaksi jual beli tersebut dilarang. Dalam fikihmuamalah menjelaskan terkait macam-macam jual beli. Adapun pembagian jenis jual beli berdasarkan subjek dagangan:³⁸

- a) *Bai' muṭlaqah*, jual beli barang dengan alat tukar yang telah disepakati seperti membeli tanah dengan mata uang rupiah atau dengan mata uang lainnya.
- b) *Bai' muqayyadah*, jual beli dengan melakukan pertukaran antara barang dan barang (barter). Syarat jual beli secara barter adalah dengan tidak menggunakan uang, objek jual beli bisa dilihat, transaksi kontan, dan transaksi barter tidak mengandung riba fadhli.
- c) *Bai' aṣ - ṣarf*, jual beli mata uang atau penukaran mata uang asing dengan mata uang asing lainnya.

Pembagian jenis jual beli berdasarkan cara dalam penetapan harga:³⁹

- a. *Bai' musawamah*, jual beli yang pada umumnya telah terjadi di masyarakat. Jual beli ini dilakukan dengan tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan penjualan yang didapat. Jenis jual beli ini membuka peluang untuk para pembeli melakukan penawaran.

³⁸ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fikih Muamalah*, 63.

³⁹ Ammi Nur Baits, *Pengantar Fikih Jual Beli dan Harta Haram* (Yogyakarta: Muamalah Publishing), 44.

b. *Bai' amanah*, jual beli yang dilakukan dengan penjual memberitahukan harga pokok dan laba penjual yang mereka tentukan. Jual beli ini dibagi menjadi tiga jenis yaitu:

1) *Bai' Murābahah*, yaitu penjual menyebutkan harga pokok barang dan memberitahu kepada pembeli berapa keuntungan yang didapat oleh penjual.

2) *Bai' waḍhiāh* yaitu jual beli dilakukan dengan pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan menjual barang tersebut di bawah harga pokok.

3) *Bai' tawliyah*, yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjual barang dengan harga yang sama dengan harga pokok.

c. *Bai' muzayadah*, jual beli dengan cara menawarkan barang dagangan, lalu pembeli saling menawarkan harga dengan menambahkan jumlah pembayaran dari pembelian sebelumnya, lalu penjual akan menjual dengan harga tinggi dari pembeli tersebut, penjual akan memilih penawaran dengan harga tertinggi yang ditawarkan oleh pembeli.

Pembagian jual beli berdasarkan berdasarkan cara pembayarannya:

a. *Bai' salam*, jual beli di mana pembayaran dilakukan secara kontan sedangkan barang yang dibeli belum ada, hanya sifat-sifat, jenis dan ukurannya dijelaskan saat perjanjian dibuat.⁴⁰

⁴⁰ Eka Nuraini Rachmawati, Ab Mumin bin Ab Ghani, "Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia", *al-Adalah*, Vol XII, No. 4 (Desember, 2015), 790.

- b. *Bai' istiṣna*, jual beli dalam bentuk pesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustashni*) dan penjual (*shani*).⁴¹
- c. *Bai' Muajal*, akad jual beli dengan sistem cicilan atau kredit. Pembayaran akan dilakukan secara berkala dalam beberapa bagian pembayaran. Hukum jual beli kredit diperbolehkan dengan menetapkan harga suatu barang secara total dan tidak menambahkan biaya tambahan (bunga).⁴²

Adapun jenis jual beli yang dilarang yaitu jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah atau batal karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya, dan jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses transaksi jual beli. Jenis-jenis jual beli yang dilarang, yaitu:⁴³

- a. Jual beli *muhāqalah*, yaitu jual beli tanam-tanaman yang masih disawah atau diladang. Hal ini dilarang karena jual beli ini masih samar-samar dan mengandung tipuan.
- b. Jual beli *mukhāḍarah*, yaitu jual beli buah-buahan yang masih hijau, hal ini dilarang karena barang masih samar dalam artian mungkin saja buah dapat tertiuap angin dan layu sehingga tidak ada nilai jual.

⁴¹ Candra Febrilyantri, *Akuntansi Syariah pada Perbankan Syariah di Indonesia* (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2021), 126.

⁴² Siti Mujiatun, "Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna", *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 13, No. 2 (September, 2013), 203.

⁴³ Abdul Rahman Ghazaly, et al, *Fikih Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 84.

- c. Jual beli *mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh. Jual beli yang dimaksud adalah menyentuh sehelai kain dengan tangan di waktu malam atau siang, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.
- d. Jual beli *munābadhah*, jual beli lempar-melempar. Jual beli ini terjadi dengan salah satu pihak berkata "lemparkan kepadaku apa yang ada padamu. Nanti kulempar pula kepadamu apa yang ada padaku." Setelah terjadi lempar-melempar terjadilah jual beli, transaksi tersebut dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan kabul.
- e. Jual beli *muzābanah*, jual beli buah yang basah dengan buah yang kering. Jual beli ini terjadi pada penjualan padi kering dengan padi basah sehingga terdapat perbedaan yang besar saat ditimbang sehingga dapat merugikan pihak pemilik padi kering.

D. 'Urf dalam Islam

1. Definisi 'Urf

Kata 'urf secara etimologi berasal dari bahasa Arab al-ma'rūf المعروف yang berarti segala sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.⁴⁴ Sedangkan secara terminologi, 'urf merupakan sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan maupun perkataan. Pengertian tersebut istilah 'urf sama dengan pengertian istilah

⁴⁴ Misno, "Teori 'Urf dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah", *Al Mashlahah*, Vol. 1, No. 2, (2013) 105.

al-ādah (kebiasaan).⁴⁵ Sebagaimana pendapat Muhammad Abu Zahra memberikan definisi sebagai berikut:

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكِ وَيُسَمَّى الْعَادَةَ. وَفِي لِسَانِ الشَّرْعِيِّينَ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ.

“sesuatu yang telah dikenal dan dilakukan oleh banyak orang, baik berupa perkataan, perbuatan maupun kebiasaan untuk meninggalkan sesuatu, dan disebut juga sebagai adat”⁴⁶

urf dan adat memiliki konsep yang sama yaitu sesuatu yang telah dikenal orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perbuatan, perkataan atau keadaan meninggalkan yang bersifat perbuatan, seperti saling memahami satu sama lain dalam transaksi jual beli.⁴⁷ Menurut Abdul Karim Zaidah, *urf* bermakna sesuatu yang dikenali oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka, baik perbuatan, perkataan, maupun pantangan-pantangan dan bisa juga disebut sebagai adat.⁴⁸

Dari penjelasan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *urf* merupakan sesuatu yang tidak berwujud yang terjadi secara berulang-ulang pada suatu perkara atau kebiasaan, sehingga masyarakat selalu memperhatikan dan menyesuaikan diri untuk melaksanakannya. Jadi unsur pembentuk *urf* merupakan suatu yang sudah biasa terjadi dan dilakukan oleh banyak orang.

2. Macam-macam *urf*

⁴⁵ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press), 121.

⁴⁶ Al-Imam Muhammad Abu Zahra, *Ushul Al-Fikih* (Dar Al-Fikr Al-‘Arabia, 1958), 273.

⁴⁷ Sultan Wandu, “Eksistensi *urf* dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh”, *Samarah*, Vol. 2, No. 1, (Juni, 2018), 183.

⁴⁸ Moh Mufid, *Ushul Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 148.

Macam-macam *'urf* dapat dilihat dari beberapa segi diantaranya dari segi objeknya, segi cakupannya serta segi keabsahannya.⁴⁹

a) Ditinjau dari segi objeknya, *'urf* dibagi menjadi dua yaitu:

1) *'Urf al-Lafdhi*, kebiasaan masyarakat dalam penggunaan lafal ungkapan yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Contoh: ungkapan “daging” bahwa ungkapan tersebut mencakup seluruh jenis daging yang ada. Apabila seseorang penjual daging memiliki bermacam-macam jenis daging, lalu pembeli mengatakan “saya beli daging satu kilogram” pedagang itu langsung mengambil daging sapi karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan daging untuk daging sapi.

2) *'Urf al-Amali*, kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perilaku dalam sebuah transaksi muamalah keperdataan. Adapun yang dimaksud seperti dalam jual beli tanpa mengucapkan sighat yang merupakan rukun jual beli. Tetapi karena hal tersebut menjadi kebiasaan masyarakat melakukan jual beli tanpa sighat dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka hal ini diperbolehkan oleh syariat.

b) Ditinjau dari segi cakupannya, *'urf* dibagi menjadi dua yaitu:

1) *Urf āmm*, kebiasaan masyarakat yang berlaku pada suatu tempat, masa, dan keadaan. Kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat yang terjadi diseluruh daerah.

⁴⁹ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fikih*(Jakarta: Amzah, 2019), 103.

Contohnya, seperti memberi hadiah (tip) kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita.

2) '*Urf Khāsh*, '*urf* pada jenis ini hanya berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan tertentu saja, atau sebuah kebiasaan yang berlaku hanya di daerah dan masyarakat tertentu. Contohnya, mengadakan halalbihalal yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadhan, sedangkan di negara Islam lainnya tidak melakukannya.

c) Dari segi keabsahannya, '*urf* dibagi menjadi dua yaitu:

1) '*Urf* Sahih adalah kebiasaan-kebiasaan yang telah berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak membawa mudarat kepada mereka. Contohnya, dalam pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak perempuan dan hadiah tersebut tidak dianggap sebagai maskawin.

2) '*Urf* Fasid adalah kebiasaan yang dikategorikan sebagai kebiasaan yang ketentuannya bertentangan dengan syariat. Contohnya, kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba.

3. Syarat '*Urf* diterima menjadi hukum

Pengertian '*urf* yang telah dikemukakan menerangkan bahwa '*urf* yang dapat diterima sebagai dasar hukum adalah '*urf* yang tidak bertentangan dengan syariat '*urf* sahih. Adapun syarat-syarat bagi '*urf*, jika syarat

tersebut tidak ada, maka *'urf* tidak diakui dan menjadi tidak layak dijadikan sebagai dasar hukum. Berikut syarat-syaratnya:

1. *'Urf* yang berlaku bersifat umum di masyarakat yang terkait dengan lingkungan *'urf* atau dikalangan sebagian besar masyarakat.

Syarat ini menjelaskan bahwa hendaknya *'urf* teratur dan berlaku umum. Yang dimaksud teratur adalah bahwa pengalaman tradisi tersebut dilakukan secara terus menerus di semua kejadian dan memiliki pola yang sama. Adapun yang dimaksud *'urf* bersifat umum adalah bahwa *'urf* dilakukan oleh penduduknya di banyak kejadian.⁵⁰

2. *'Urf* yang dijadikan sebagai dasar penetapan suatu hukum telah ada dan berlaku pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul sebelum kemudian.

Berdasarkan syarat ini, *'urf* yang dijadikan sandaran hukum sudah ada sebelum atau bersamaan dengan kasus yang akan ditetapkan status hukumnya.⁵¹

3. *'Urf* tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.

Syarat ini menjelaskan bahwa *'urf* yang terjadi dalam sebuah transaksi tidak bertentangan dengan ketetapan-ketetapan yang setuju bersama dan diungkapkan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan dalam sebuah transaksi.⁵²

4. *'Urf* mengandung kemashlahatan bagi orang banyak.

⁵⁰ Mushthafa Sa'id Al-Khin, *Abhas Haula Ilmu Ushul Al-Fikih: Tarikhuhu wa Tathawwuruhu*, penerjemah Muhammad Misbah (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 189.

⁵¹ Ibid, 189.

⁵² Amrullah Hayatudin, *Ushul Fikih*, 100.

Syarat ini merupakan unsur yang mutlak ada pada 'urf yang shahih sehingga bisa berlaku dan diterima oleh masyarakat. Kebiasaan yang dijalankan oleh orang banyak merupakan sesuatu yang menjadi sebuah kebutuhan dan menjadi masalah yang diperlukannya. Sebaliknya, apabila seseorang membiasakan mengadakan perikatan-perikatan yang fasid, seperti perikatan yang mengandung unsur-unsur yang diharamkan dalam syariat, kebiasaan-kebiasaan tersebut tidak bisa mempengaruhi dalam menghalalkan perikatan tersebut.⁵³

4. Dasar hukum

Dalil yang dijadikan sebagai dasar hukum bagi 'urf yaitu surah Al-A'raf ayat 157 dan 199.

Q.S Al-A'raf ayat 157

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَاَلَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

Artinya: “(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi (tidak baca tulis) yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang makruf dan mencegah dari kemungkaran dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya,

⁵³ Ibid, 101.

menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepada (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

Q.S Al-A'raf 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.”

Ayat ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kata *al-ma'ruf* adalah sesuatu yang diakui oleh akal sehat tentang kebajikannya dan hati yang bersih merasa senang dengan adanya manfaat di dalamnya, pantas untuk kehidupan, sehingga untuk orang-orang yang berakal sehat serta insaf, tidak mungkin menentang bila dimasukkan sebagai syarak, sedangkan *al-munkar* adalah sesuatu yang diinkar oleh akal sehat dan menjadikan hati lari darinya dan menjadikannya enggan untuk melakukannya.⁵⁴

Lafal *al-ma'ruf* pada ayat di atas dijadikan sebagai dasar hukum dalam penggunaan metode *al-'urf* yang bermakna suatu kebiasaan, adat istiadat atau tradisi yang boleh saja dilakukan dengan syarat tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Hal yang bertentangan dengan ketentuan syariat dalam ayat Al-Qur'an disebutkan dengan lafaz *al-munkar* (keburukan). Berdasarkan penjelasan ketentuan-ketentuan di atas, adat istiadat atau tradisi yang terjadi karena kebiasaan namun bertentangan dengan syariat disebut dengan kemunkaran atau keburukan, jika dilakukan akan menimbulkan kemudharatan bagi setiap pelakunya. Oleh sebab itu, tradisi yang berlaku hendaknya diteliti terlebih dahulu.

⁵⁴ Winarno, “Penerapan Konsep *Al-'urf* dalam Pelaksanaan Ta'ziyah”, *Asy Syar'iyah*, Vol. 6, No. 2, (Desember, 2020), 190.

BAB III
**PRAKTIK JUAL BELI BUDIDAYA IKAN BANDENG DI DESA
KALANGANYAR KULON KECAMATAN SEDATI KABUPATEN
SIDOARJO**

A. Gambaran umum Desa Kalanganyar Kulon

Desa Kalanganyar merupakan salah satu desa yang terletak di ujung timur Kabupaten Sidoarjo dengan luas wilayah ± 2.923 Ha dan jumlah penduduk ± 5437 jiwa.¹ Secara Geografis desa Kalanganyar termasuk desa yang lumayan jauh dengan pusat kota, yaitu Kota Sidoarjo dengan jarak tempuh sekitar 15 Km dengan lama tempuh sekitar 40 menit dengan mengendarai sepeda motor. Secara geografis, letak desa ini berdekatan langsung dengan laut, hal tersebut membentuk perilaku masyarakat dalam hal profesi. Meskipun desa ini terletak dekat dengan laut, desa ini bukan desa para nelayan, melainkan mereka dikatakan sebagai petani tambak. Hal ini disebabkan karena hampir 2/3 luas wilayah desa Kalanganyar merupakan kawasan tambak.

Penduduk Desa Kalanganyar Kulon ialah petani tambak. Desa ini sebagai penghasil bandeng, udang windu dan terasi, kerupuk serta olahan ikan bandeng. Kalanganyar merupakan desa yang memiliki sektor perdagangan dan pariwisata yang telah berkembang pesat dan sudah terkenal di seluruh wilayah kabupaten Sidoarjo.

a) 1 Monografi Desa Kalanganyar

¹ Data Monografi Desa Kalanganyar Kulon Kabupaten Sidoarjo.

*Gambar 1 Lokasi desa Kalanganyar kecamatan Sedati kabupaten
Sidoarjo*

Berdasarkan data Badan Pusat Statistika luas Desa



Kalanganyar memiliki luas sebesar 2.231.79 Ha.¹ Berdasarkan data dari *website* resmi Desa Kalanganyar sebagai berikut:

Kegunaan	Luas (Ha)
Jalan	46,61 Ha
Sawah dan Ladang	1 Ha
Bagunan Umum	5,25 Ha
Tambak/ Empang	1.946 Ha
Pemukiman	54,32 Ha
Jalur Hijau	-
Perkuburan	3 Ha

Tabel 1 Data Guna Lahan

¹ Sidoarjo.bps.go.id (Diakses 10 Desember 2022)

Berdasarkan tabel di atas jumlah luas tambak yang dimiliki desa Kalanganyar lebih besar dibanding dengan luas pemukiman warga. Hal ini menandakan bahwa sebagian mata pencaharian warga desa Kalanganyar berhubungan dengan tambak.

b) Kependudukan

Penggolongan Desa dapat dilihat dari segi jumlah penduduk yang menempati. Klasifikasi desa dapat dibagi menjadi golongan yaitu Desa terkecil (<800 jiwa), Desa kecil (800-1600 jiwa), Desa sedang (1600-2400 jiwa), Desa besar (2400-3200 jiwa), dan Desa terbesar (>3200 jiwa). Desa Kalanganyar tergolong dalam desa terbesar, karena memiliki jumlah penduduk lebih dari 3200 jiwa.


Jenis Pekerjaan	Jumlah
Petani Pemilik Lahan	59
Petani Penyewa Lahan	11
Buruh Tani	136
Nelayan Pemilik Perahu	0
Nelayan Penyewa Perahu	2
Buruh Nelayan	13
Guru	93
Guru Agama	44
Perangkat Desa	10
Pegawai Kantor Desa	1
PNS	20
TNI/POLRI	3
TKI	0
Pedagang	283
Pengelola / Industri	25
Lainnya	1464
Jumlah	2.164

Tabel 2 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Pekerjaan

Tabel di atas menjelaskan beberapa mata pencaharian warga desa Kalanganyar.² Berdasarkan data di atas, terdapat 3 profesi yang saling berkisanambungan yaitu petani pemilik lahan atau pemilik budidaya, penyewa lahan, dan buruh tani. Kawasan desa Kalanganyar hampir 2/3 adalah wilayah pertambakan. Hal ini menandakan bahwa mata pencaharian sebagian besar warga desa Kalanganyar berhubungan dengan tambak.

c) Sistem Pemerintahan Desa Kalanganyar

Gambar 2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Kalanganyar Kulon



Berdasarkan beberapa data yang dihimpun, sistem pemerintah kalanganyar telah terbentuk di era kolonial Belanda. Riwayat tertua yang mencatat terkait awal terbentuknya kemasyarakatan di wilayah ujung timur Sidoarjo adalah pemberian tambak oleh

² Ibid.

seorang bupati Sidoarjo RTAA Tjokronegoro II atau memiliki nama lain Kanjeng Djimat Djokomono kepada seseorang bernama Sokrijo yang merupakan masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah tersebut sejak 1863 yang sekarang lebih dikenal sebagai Desa Kalanganyar. Struktur pemerintah Desa Kalanganyar disusun sesuai dengan ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Pemerintahan Desa. Berikut merupakan struktur pemerintahan desa Kalanganyar yang sekarang.

d) Pariwisata

Desa Kalanganyar dikenal sebagai desa menghasilkan komoditas dari hasil budidaya seperti bandeng, udang windu, terasi dan kerupuk serta olahan jadi dari ikan bandeng dan lainnya. Mengingat kawasan desa Kalanganyar 75% wilayah desa didominasi oleh wilayah pertambakan dan pemancingan dan sisanya merupakan pemukiman warga desa, warga sekitar memanfaatkan untuk membuka destinasi pemancingan untuk meningkatkan pendapat mereka.³ Adapun wisata tempat pemancingan yang di desa Kalanganyar:

³ Desakalanganyarsedati.com (diakses 29 Juli 2022).

No	Nama Pariwisata
1.	Sumber Rejeki
2.	Gemilang
3.	Rahayu I
4.	Rahayu II
5.	Laguna
6.	H. Njoto

Tabel 3 Tempat Wisata Pemancingan

B. Praktik Jual beli Budidaya Ikan Bandeng antara Pemilik Budidaya dan Penebas di Desa Kalanganyar Kulon Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

1. Praktik Jual Beli Budidaya Ikan Bandeng di Desa Kalanganyar Kulon Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

Praktik jual beli budidaya ikan bandeng antara pemilik budidaya dan penebas sudah dilakukan sejak lama dikalangan pemilik budidaya ikan bandeng di Desa Kalanganyar Kulon. Namun ada beberapa pemilik budidaya di desa Kalanganyar Kulon yang menjual hasil budidaya ikan bandeng mereka sendiri ke tengkulak dibandingkan dengan menjualnya dengan sistem tebasan ke penebas.⁴ Seiring berjalannya waktu sebagian besar pemilik budidaya sudah tidak menjual hasil budidaya ikan bandengnya ke tengkulak, pemilik budidaya menjual hasil budidaya ikan bandeng mereka menggunakan sistem tebasan. Hal tersebut terjadi lantaran banyaknya lahan yang harus dikelola oleh pihak pemilik dan proses yang panjang dan lama untuk mengelola budidaya hingga masa panen. Berangkat dari hal tersebut kini sebagian besar pemilik

⁴ Ahmad Syaukhi (Penebas), *Wawancara*, Sidoarjo, 9 Desember 2022.

budidaya di Desa Kalanganyar Kulon memilih untuk merawat budidaya ikan bandeng mereka mencapai umur 3-4 bulan dan menjualnya dengan sistem tebasan.

Sistem tebasan awalnya digunakan oleh masyarakat Desa Kalanganyar Kulon karena faktor ekonomi yaitu kebutuhan mendesak. Sebagian besar harta masyarakat Desa Kalanganyar Kulon adalah berupa tambak budidaya ikan bandeng maka mereka menjual budidaya ikan bandeng tersebut untuk memenuhi kebutuhannya.⁵ Seiring berjalannya waktu, masyarakat khususnya pemilik budidaya mulai memilih menggunakan sistem tebasan karena prosesnya yang cepat dan hasil dari jual beli tebasan tersebut dapat digunakan untuk pembudidayaan di lahan lainnya sehingga tidak perlu repot-repot menunggu lebih lama lagi untuk mendapatkan hasil penjualan budidaya tersebut.⁶

Pemilik budidaya menjual budidaya ikan bandengnya berdasarkan jumlah bibit yang disebar ke dalam tambak. Bibit ikan bandeng yang disebar dalam tambak sebanyak 5 *rean* dimana 1 *rean* = 5000 bibit. Ikan bandeng yang mereka jual adalah bibit ikan bandeng yang masih berada dalam kolam yang memiliki umur 3-4 bulan dengan masa panen 8 bulan. Dengan umur ikan bandeng tersebut kondisi ikan dapat diamati dan jumlah ikan dapat diketahui dengan pasti. Untuk mengetahui jumlah ikan, biasanya penebas

⁵ Handayono (Penebas), *Wawancara*, Sidoarjo, 9 September 2022.

⁶ Syafi'i (Pemilik budidaya), *Wawancara*, Sidoarjo, 9 Desember 2022.

menanyakan kepada pemilik budidaya berapa bibit yang disebar dan penebas juga akan menghitung dengan cara turun langsung ke tambak.⁷

Dalam penentuan harga jual budidaya ikan bandeng dengan menggunakan sistem tebasan Penebas menyesuaikan harga ikan bandeng dengan harga pasarannya pada saat itu dan petani juga mengetahui harga ikan bandeng di pasaran. Sehingga kedua belah pihak sama-sama mengetahui terkait harga pasar ikan bandeng maka tidak ada unsur permainan harga ataupun unsur penipuan diantara kedua belah pihak. Proses pembayaran dengan jual beli tebasan ini dilakukan dengan pembayaran kontan.⁸ Akad yang dilakukan antara pemilik budidaya dan penebas dilakukan tanpa adanya perjanjian tertulis karena mereka sudah saling kenal dan menghandalkan saling percaya satu sama lain.

Setelah transaksi jual beli antara pemilik budidaya dan penebas selesai maka hak milik budidaya ikan bandeng berada di pihak penebas, disini pemilik budidaya tidak lagi menjaga dan merawat budidaya ikan bandengnya. Perawatan dan pengelolaan budidaya sepenuhnya menjadi tanggung jawab penebas, disini pihak pemilik budidaya tidak ikut campur lagi dengan budidaya ikan bandeng tersebut. Penebas akan merawat budidaya ikan bandeng hingga masa panen tiba. Jika sudah memasuki masa panen maka

⁷ Muhammad Saikhu (Tengkulak), *Wawancara*, Sidoarjo, 9 Desember 2022.

⁸ Syafi'i (Pemilik budidaya), *Wawancara*, Sidoarjo, 9 Desember 2022.

pihak penebas akan mengembalikan lahan kepada pihak pemilik budidaya sebelumnya.

Adapun praktik jual beli tebasan budidaya ikan bandeng yang terjadi di Desa Kalanganyar Kulon yaitu menjual ikan bandeng yang masih dalam proses budidaya. Beberapa masyarakat tertarik untuk melakukan jual beli sistem tebasan karena mendapatkan laba penjualan dengan cepat tanpa harus menunggu lama. Dalam wawancara terhadap pihak beberapa pemilik budidaya di Desas Kalanganyar Kulon Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, Bapak Bambang Setiawan yang dilakukan pada tanggal 20 Mei 2022 mengenai latar belakang terjadi praktik jual beli dengan sistem tebasan beliau menyampaikan “faktor yang membuat banyak pemilik budidaya memilih jual beli budidaya ikan bandeng dengan sistem tebasan karena pemilik budidaya memiliki tambak lebih dari satu tambak, sehingga pemilik budidaya akan kewalahan jika mengurus semuanya.” Adapun faktor lain yang disampaikan oleh Bapak Syafi’i, “jual beli tebasan merupakan bagian dari proses pembudidayaan, karena hal tersebut membantu pemilik budidaya untuk mempercepat proses pembudidayaan.”⁹ Hal ini dikarenakan pemilik budidaya tidak menyebar bibit ikan bandeng mereka ke semua tambak, sebagian tambak akan dibiarkan kosong untuk proses pembesaran ikan bandeng dan penebaran bibit selanjutnya. Penebaran bibit selanjutnya membutuhkan modal untuk merawat

⁹ Syafi’i (Pemilik budidaya), *Wawancara*, Sidoarjo, 9 Desember 2022.

ikan bandeng dari proses pembesaran sampai masa panen. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan Bapak Ihya'ul Ulum, “jual beli budidaya ikan bandeng dengan sistem tebasan dilakukan untuk melancarkan perputaran proses pembudidayaan. Dimana proses tersebut berlaku pada satu tambak untuk modal tambak selanjutnya.” Adapun kronologi praktik jual beli budidaya ikan bandeng dengan sistem tebasan antara tengkulak dan petani di Desa Kalanganyar Kulon Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:¹⁰

- a. Pemilik budidaya mempunyai budidaya ikan bandeng dalam masa masih dalam proses pembesaran dengan masa panen 8 bulan mencari penebas untuk menebas budidaya ikan bandengnya.
- b. Penebas akan mendatangi tambak milik pemilik budidaya untuk melihat kondisi ikan bandeng, luas tambak yang disebar bibir dan mengamati berapa banyak bibit ikan bandeng yang dimiliki pemilik budidaya.
- c. Proses transaksi jual beli terjadi antara pemilik budidaya dan penebas dengan harga yang telah disepakati bersama.
- d. Perawatan budidaya selanjutnya dalam jangka waktu yang telah disepakati semua biaya ditanggung oleh penebas.
- e. Proses pembudidayaan selanjutnya dilakukan sepenuhnya di tangan penebas di tambak milik pemilik budidaya.

¹⁰ Ihya'ul Ulum (Pemilik budidaya), *Wawancara*, Sidoarjo, 9 Desember 2022.

f. Pada saat ikan bandeng siap panen penebas akan mengembalikan tambaknya dalam keadaan bersih dan tanpa ada kerusakan.

2. Objek Jual Beli Tebasan

Jual beli budidaya ikan bandeng dengan sistem tebasan adalah jual beli yang dilakukan antara pemilik budidaya yang menjual budidaya ikan bandengnya kepada penebas. Budidaya ikan bandeng yang dimaksud yaitu bibit ikan bandeng yang masih berumur 4 bulan. Ikan bandeng tersebut masih dalam tahap pembesaran dan dijual yang nantinya dilanjutkan oleh pihak pembeli yaitu penebas.¹¹ Penebas adalah seseorang yang memiliki kemampuan dalam mengelolah budidaya ikan bandeng. Ikan bandeng yang dijual oleh pemilik budidaya merupakan bibit ikan bandeng yang masih dalam tambak dan dalam proses budidaya.

3. Cara Penentuan Harga Jual Beli Budidaya Ikan Bandeng Dengan Sistem Tebasan.

Pemilik budidaya dan penebas melakukan negoisasi harga dengan berdasarkan survei penebas dan bibit ikan yang disebar oleh penebas. Cara perhitungan pada normalnya dilakukan dengan menimbang dan mengukur namun dicukupkan dengan mengamati dan memprediksi yang dilakukan oleh penebas. Untuk mengetahui ukuran ikan dilakukan dengan cara mengelilingi luas sawah dan turun langsung ke tambak melakukan pergerakan yang dapat

¹¹ Ihya'ul Ulum (Pemilik budidaya), *Wawancara*, Sidoarjo, 9 Desember 2022.

memicu ikan untuk lompat sehingga dapat melihat ukuran ikan bandeng tersebut. Penebas akan melakukan pengamatan gelombang air yang dihasilkan, jika gelombang yang dihasilkan rapat dan banyak mengindikasikan ikan didalam tambak cukup banyak.¹²

Cara menetapkan harga akhir dalam jual beli budidaya ikan bandeng dengan sistem tebasan di Desa Kalanganyar Kulon dilakukan tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak yakni antara pemilik budidaya dan penebas. Kedua belah pihak memiliki peran besar dalam penentuan harga. Penebas menentukan harga dengan menggunakan luas tambak dan banyaknya bibit yang disebar sebelumnya oleh pemilik budidaya. Luas tambak yang disebar adalah 5 hektar dengan dibagi sebanyak 3 petak tambak yang digunakan sebagai proses pembesaran ikan bandeng.¹³

Bibit ikan bandeng yang disebar dalam 8 bulan masa panen sebanyak 7 rean = 35.000 ribu ekor bibit ikan bandeng. Penulis menemukan di desa Kalanganyar Kulon dalam kurun 8 bulan penebas bisa mendapatkan 7 ton dengan kisaran harga Rp.100.000.000,00. Namun, harga tersebut bisa berubah sesuai dengan hasil akhir negoisasi antara pemilik budidaya dan penebas. Semua proses didiskusikan dan didisepakati oleh kedua belah pihak.¹⁴

¹² Handayono (Penebas), *Wawancara*, Sidoarjo, 9 September 2022.

¹³ Ahmad Syaukhi (Penebas), *Wawancara*, Sidoarjo, 27 Juli 2022.

¹⁴ Ahmad Syaukhi (Penebas), *Wawancara*, Sidoarjo, 9 Desember 2022.

Pemilik budidaya melakukan kesepakatan secara lisan dengan mengatakan, “saya jual ikan bandeng ini kepadamu”, lalu penebas menjawab, “saya beli ikan bandeng ini dari dirimu”, atau dengan bahasa yang berbeda namun mempunyai esensi yang sama. Setelah terjadinya ijab kabul, menandakan kepemindahan kepemilikan ikan bandeng yang menjadi milik penebas.

4. Cara Penyerahan Budidaya Ikan Bandeng

Proses pembayaran dalam sistem jual beli budidaya ikan bandeng dengan cara tebasan dilakukan dengan cara pembayaran dengan membayar uang tanda jadi dan sisanya akan dibayar dihari yang telah ditentukan. Untuk besaran uang tanda jadi dalam transaksi jual beli ini pihak penebas memberikan 10% (Rp. 10.000.000,00) di awal dan sisanya 90% (Rp. 90.000.000,00) pembayaran dilakukan sebelum masa budidaya berakhir secara tunai.¹⁵ Akad jual beli ini dilakukan secara lisan karena pemilik budidaya dan penebas sudah saling mengenal, kedua belah pihak hanya mengahandalkan saling percaya satu sama lain.

C. Praktik Jual beli Hasil budidaya Ikan Bandeng antara Penebas dan Tengkulak di Desa Kalanganyar Kulon Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

Jual beli tebasan ikan bandeng di Desa Kalanganyar Kulon merupakan jual beli ikan bandeng dengan sistem tebasan yang dilakukan antara pemilik budidaya yang menjual budidaya ikan bandengnya yang

¹⁵ Ihya'ul Ulum (Pemilik budidaya), *Wawancara*, Sidoarjo, 9 Desember 2022.

berusia 4 bulan kepada penebas. Pembayaran dalam transaksi jual beli ini dilakukan secara tunai. Setelah perjanjian ditetapkan budidaya ikan bandeng tersebut menjadi milik penebas. Pihak penebas akan melanjutkan budidaya ikan bandeng tersebut hingga siap panen. Ketika masa panen telah tiba dan ikan bandeng telah memenuhi kriteria pasar, maka ikan bandeng siap dijual ke tengkulak ikan. Hubungan antara penebas dan tengkulak memiliki perbedaan akad antara pihak penebas dengan pemilik budidaya sebelumnya. Hal ini yang membedakan dengan jual beli tebasan pada umumnya. Adapun langkah-langkah penebas menjual hasil budidaya ikan bandengnya:¹⁶

1. Penebas akan menghubungi tengkulak-tengkulak saat mendekati waktu panen.
2. Penebas menemui tengkulak untuk menjual seluruh hasil budidaya ikan bandeng dengan penentuan harga yang telah disepakati.
3. Penebas dan tengkulak menentukan harga ikan bandeng berdasarkan hasil budidaya ikan bandeng yang dihasilkan oleh penebas
4. Penebas akan menjual sebagian hasil budidaya dan menjual sisanya setelah menjual hasil pertamanya. Penentuan harga menggunakan perhitungan 1 kg berisi 4-5 ekor ikan bandeng dengan kisaran harga Rp. 23.000.

¹⁶ Minan (Penebas), *Wawancara*, Sidoarjo, 9 September 2022.

5. Jika berat ikan bandeng lebih berat, harga yang didapat akan lebih mahal. Sebaliknya jika ikan yang dihasilkan lebih kecil maka per-kilo nya lebih murah. Penentuan harga tergantung dengan harga pasaran ikan bandeng dan kualitas ikan bandeng yang diterima oleh tengkulak.
6. Pembayaran dilakukan secara tunai, tengkulak akan memberikan uang tersebut seminggu setelah tengkulak membeli ikan bandeng tersebut.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL
BELI BUDIDAYA IKAN BANDENG DI DESA
KALANGANYAR KULON KECAMATAN SEDATI
KABUPATEN SIDOARJO

A. Analisis Terhadap Praktik Jual Beli Budidaya Ikan Bandeng antara Pemilik Budidaya dan Penebas di Desa Kalanganyar Kulon

Jual beli budidaya ikan bandeng pada umumnya terjadi antara pemilik budidaya dan tengkulak dengan menjual hasil budidayanya berupa ikan bandeng. Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa jual beli hasil budidaya ikan bandeng ini terjadi antara penebas dan tengkulak karena pemilik budidaya proses pembudidayaan berjalan lebih cepat dan menimalisir kerugian.

Berdasarkan pada bab sebelumnya, penulis telah memaparkan proses terjadi jual beli tersebut mulai dari akad jual beli budidaya ikan bandeng antara pemilik budidaya dan penebas hingga proses jual beli hasil budidaya ikan bandeng yang terjadi antara penebas dan tengkulak di Desa Kalanganyar Kulon Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Pada umumnya jual beli tebasan dilakukan oleh petani dengan penebas yang sekaligus seorang tengkulak. Petani akan menjual produknya kepada tengkulak dengan sistem tebasan, dimana produk yang dijual belum siap panen. Hasil panen

oleh petani akan diberikan kepada tengkulak setelah masa panen tiba. Pembayaran dilakukan dengan membayar uang muka dan sisanya dilakukan pelunasan setelah tengkulak menerima hasil panen.¹ Jual beli tebasan tidak hanya terjadi dikalangan petani, salah satunya hal ini terjadi di Desa Kalanganyar Kulon Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, jual beli tebasan yang dilakukan memiliki perbedaan dengan jual beli tebasan lainnya.

Jual beli tebasan yang terjadi di Desa Kalanganyar Kulon , terjadi antara pemilik budidaya dengan penebas, dimana penebas bukan seorang tengkulak melainkan seseorang yang membeli budidaya ikan bandeng tersebut dengan tujuan melanjutkan budidaya ikan bandeng tersebut. Jual beli budidaya ikan bandeng secara tebasan ini terjadi karena pemilik budidaya ikan bandeng memilih proses ini untuk mempercepat proses budidaya dan menganggap hal ini bagian dari proses budidaya.²

Sistem tebasan ini dilakukan antara dua orang yang melakukan akad yaitu pemilik budidaya dengan penebas, objek dagangannya yaitu budidaya ikan bandeng dan transaksi dilakukan dengan atas dasar suka sama suka tanpa paksaan.³ Pada umumnya jual beli tebasan dilakukan karena kebutuhan mendesak namun dalam jual beli budidaya ikan bandeng dengan sistem tebasan dilakukan karena

¹ Ihya'ul Ulum (Pemilik budidaya), *Wawancara*, Sidoarjo, 9 Desember 2022.

² Syafi'i (Pemilik budidaya), *Wawancara*, Sidoarjo, 9 Desember 2022.

³ Muhammad Saikhu (Tengkulak), *Wawancara*, Sidoarjo, 9 Desember 2022.

kebiasaan. Faktor yang mempengaruhi pemilik budidaya untuk menjual budidaya ikan bandeng dengan sistem tebasan adalah karena faktor kebiasaan dan hal tersebut merupakan tahap dalam proses pembudidayaan dimana dengan cara tersebut membantu pemilik budidaya untuk mengelolah budidaya selanjutnya tanpa menunggu lebih lama. Dalam praktik jual beli budidaya ikan bandeng dengan sistem tebasan dilakukan antara pemilik budidaya dan penebas dengan menjual budidaya ikan bandeng yang berusia 3-4 bulan dengan masa panen 8 bulan.⁴ Pada praktiknya penebas akan mencari pihak pemilik budidaya yang menjual budidaya ikan bandengnya dengan sistem tebasan. Penebas akan menemui pemilik budidaya dengan tujuan menanyakan kondisi budidaya ikan bandeng dan menanyakan harga jual budidaya ikan bandengnya.

Dalam penentuan harga ikan bandeng pihak penebas dan pemilik budidaya sudah mengetahui harga jual beli ikan bandeng di pasar sehingga mereka tidak merasa tertipu dalam menaksir harga nantinya. Penaksiran harga dilakukan dengan cara pihak penebas menanyakan berapa luas area tambak yang digunakan dalam budidaya ikan bandeng, berapa bibit ikan bandeng yang disebar pada setiap tambak dengan perhitungan 1 *rean* = 5000 ekor bibit ikan bandeng, serta melihat kondisi dan keadaan ikan bandeng secara langsung di area tambak.⁵

⁴ Ahmad Syaukhi (Penebas), *Wawancara*, Sidoarjo, 9 Desember 2022.

⁵ Bambang Setiawan (Pemilik Budidaya), *Wawancara*, Sidoarjo, 9 Desember 2022.

Setelah harga telah disepakati, untuk pembayaran dalam jual beli tebasan budidaya ikan bandeng ini dilakukan dengan tunai. Pihak penebas akan memberikan uangnya sesuai dengan waktu yang disepakati kedua belah pihak. Untuk proses pemanenan budidaya ikan bandeng dilakukan oleh pihak penebas disaat umur ikan bandeng sudah memasuki usia panen yaitu 8 bulan. Penebas akan memulai proses pembudidayaan setelah pembayaran dilakukan. Setelah pembayaran dilakukan, pemilik budidaya menyerahkan budidaya ikan bandeng tersebut kepada pihak penebas. Budidaya ikan bandeng yang diserahkan berupa ikan bandeng yang masih dalam tambak. Setelah penebas memiliki budidaya ikan bandeng tersebut, penebas akan melanjutkan budidaya ikan bandeng tersebut dengan jangka biasanya selama 8 bulan. Setelah 8 bulan, penebas akan mengembalikan tambak yang dipakai untuk budidaya ikan bandeng.⁶

Pengembalian tambak dilakukan setelah penebas menyelesaikan proses budidaya ikan bandeng dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Pengembalian ini dilakukan dengan mengambil hasil panen dari budidaya ikan bandeng yang ditebasnya saat berusia 4 bulan. Kualitas dan kuantitas ikan bandeng yang didapat tidak dapat merubah ketentuan harga yang sebelumnya telah dibayar. Jika penebas mendapatkan kualitas ikan bandeng yang lebih bagus, maka pemilik budidaya tidak dapat meminta tambahan harga.


⁶ Minan (Penebas), *Wawancara*, Sidoarjo, 9 September 2022.

Begitupun sebaliknya, jika penebas mendapatkan hasil budidaya ikan bandeng yang tidak sesuai dengan perkiraan, penebas tidak berhak meminta pengurangan harga (*discount*) dan jika budidaya ikan bandeng tidak menghasilkan keuntungan karena suatu kondisi penebas dan pemilik budidaya akan bermusyawarah untuk menemukan solusinya. Jika perselisihan terjadi hingga menyebabkan kerugian, pembatalan kontrak dapat dilakukan oleh pihak penebas maupun pemilik budidaya. Pembatalan kontrak jual beli budidaya ikan bandeng di Desa Kalanganyar Kulon dapat dilakukan jika terjadi beberapa faktor yang mengharuskan penebas membatalkannya. Di Desa Kalanganyar Kulon, dalam transaksi jual beli budidaya ikan bandeng dapat dibatalkan jika pihak penebas mengalami kekurangan modal saat melakukan proses budidaya dan terjadi bencana alam yang menghancurkan sebagian besar tambak ikan bandeng.⁷ Pengembalian uang dilakukan dengan atas kerelaan masing-masing pihak untuk tidak saling memberatkan dan saling memahami situasi satu sama lain. Pada kasus penebas yang tidak memiliki modal, penebas harus menunggu pihak penebas lain untuk melanjutkan budidaya sehingga pemilik budidaya dapat mengembalikan uang penebas sejumlah kurang dari harga yang telah ditentukan. Jika terjadi bencana, pemilik budidaya dan penebas akan bermusyawarah dalam mengatasi kerugian yang dialami pihak penebas.

⁷ Ahmad Syaukhi (Penebas), *Wawancara*, Sidoarjo, 9 Desember 2022.

Setelah transaksi jual beli budidaya ikan bandeng di Desa Kalangayara Kulon terjadi antara pemilik budidaya ikan bandeng dan penebas selesai, penebas akan menjual hasil budidayanya kepada tengkulak. Berdasarkan penjelasan bab sebelumnya, jual beli hasil budidaya ikan bandeng yang objek jual belinya merupakan hasil budidaya ikan bandeng yang ditebas saat berusia 4 bulan. Penebas menjual hasil budidaya ikan bandengnya kepada tengkulak dengan penentuan harga berdasarkan berat ikan bandeng. Hal ini yang menjadi pembeda dari jual beli tebasan pada umumnya yang terjadi di masyarakat. Penebas dalam transaksi ini merupakan seseorang yang melanjutkan budidaya ikan bandeng dari pemilik sebelumnya yang nantinya hasil budidaya tersebut dijual ke tengkulak. Dalam transaksi ini penebas merupakan pihak penjual dan tengkulak merupakan seorang pembeli. Penebas akan menghubungi tengkulak saat mendekati waktu panen dan menentukan harga sesuai dengan jumlah dan berat ikan. Penebas akan menjual sebagian hasil panennya sambil menunggu sebagian budidaya ikan bandengnya siap panen. Setelah kesepakatan harga ditetapkan, penebas akan mengantarkan hasil budidayanya ke tengkulak. Pembayaran dilakukan seminggu setelah tengkulak membelinya, setelah itu penebas akan menjual sebagian ikannya kepada tengkulak lagi. Adapun proses jual beli budidaya ikan bandeng dengan sistem tebasan dalam bentuk skema, sebagai berikut:

Gambar 3 Skema Jual Beli Budidaya Ikan Bandeng Dengan Sistem



B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Budidaya Ikan Bandeng antara Pemilik Budidaya dan Penebas di Desa Kalanganyar Kulon

Pada dasarnya hukum jual beli dalam islam adalah diperbolehkan selagi tidak ada hukum yang tidak memberbolehkannya. Hal tersebut dikarenakan jual beli adalah bentuk transaksi usaha manusia untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Jual beli tebasan merupakan salah satu jenis jual beli yang berkembang dimasyarakat terbentuk dari kebiasaan serta keadaan sekitar yang terjadi. Di suatu daerah yang dikelilingi cukup luas lahan tambak, membuat Desa Kalanganyar Kulon terkenal dengan hasil budidaya tambaknya. Praktik jual beli budidaya ikan bandeng di Desa Kalanganyar Kulon Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo ini berdasarkan kebiasaan yang berkembang di sana atau dalam Islam dikenal dengan *'urf*.

Kata *'urf* berasal dari bahasa Arab yang artinya sebuah kebiasaan yang dilakukan manusia, suatu yang biasa dilakukan, suatu yang biasa diucapkan, atau suatu kata yang biasa digunakan untuk memaknai kata khusus yang tidak biasa dalam arti bahasa tersebut.⁸ Sumber hukum ini di Indonesia dikenal dengan istilah adat atau kebiasaan. Unsur pembentuk *'urf* ialah suatu perkataan maupun perbuatan yang sudah dibiasakan oleh orang banyak dan hal ini terjadi secara terus-menerus atau berkelanjutan.⁹ Suatu kebiasaan yang dapat diterima dan disebut sebagai adat atau *'urf* harus memenuhi syarat-syarat berikut ini:

1. Tidak bertentangan dengan syariat
2. Tidak menimbulkan kemudharatan
3. Bertujuan untuk kemashlahatan umat
4. *'urf* sudah ada terjadi di masyarakat ketika ditetapkan hukumnya
5. Tidak bertentangan dengan ketentuan yang diungkapkan dengan jelas

Salah satu konsep *al-urf* sebagai metode penetapan hukum Islam memberi peluang lebih luas dalam menetapkan hukum Islam itu sendiri. Sebab, tidak semua persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat sekarang dan di masa yang akan datang dapat terakomodir secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Salah

⁸ Misno, "Teori *'urf* dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah", *Al Mashlahah*, Vol. 1, No. 2, (2013) 105.

⁹ Pudjihardjo, et al, *Ushul Fikih Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press, 2021), 116.

satu metode yang digunakan dalam melakukan penetapan hukum tersebut adalah dengan menggunakan metode *al-'urf*.

Urf adalah apa yang dijadikan pedoman atau sandaran dalam melakukan sesuatu yang sudah dibiasakan dan diterima oleh umat manusia dan sudah mereka lakukan, baik berupa perbuatan yang telah populer atau berupa perkataan yang mereka gunakan terhadap suatu pengertian kemudian mentradisi secara berkelanjutan.¹⁰ Sebagaimana telah dijelaskan bahwa *al-'urf* tidak boleh bertentangan dengan dalil-dalil hukum yang sudah jelas tentang pengaturannya. Dalam hal ini terdapat sejumlah dasar hukum atau dalil yang mendukung tentang eksistensi *al-'urf* dalam penetapan hukum, di antaranya surat Al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

..... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“...Dan kewajiban seorang ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf....”

Dalam potongan ayat di atas kalimat “*al-ma'ruf*” memiliki arti secara layak, dan patut. Kelayakan dan kepatutan yang dimaksud adalah kewajiban seorang suami dalam memberi makan, pakaian dan tempat tinggal sesuai dengan kondisi dan tradisi yang berlaku di tempat tersebut. Sehingga ulama berpendapat bahwa karena perintah ini berdasarkan kondisi dan kebiasaan (tradisi) yang terjadi di suatu tempat, maka inilah yang disebut dengan *al-urf*.¹¹

¹⁰ Ainol Yaqin, *Ilmu Ushul Fiqh*(Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 168.

¹¹ Winarno, “Penerapan Konsep *Al-'urf* dalam Pelaksanaan Ta'ziyah”, *Asy Syar'iyah*, Vol. 6, No. 2, (Desember, 2020), 195.

Sejalan dengan hal-hal di atas, penulis mengangkat contoh penerapan *al'urf* dalam pelaksanaan jual beli budidaya ikan bandeng dengan sistem tebasan di Desa Kalanganyar Kulon Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan dengan menjual, menukar, dan mengganti dengan sesuatu yang lain dengan menukar harta dengan harta melalui cara tertentu, atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan menukar barang yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Salah satu syarat yang harus ada dalam transaksi jual beli adalah objek jual beli yang jelas dan penentuan harga yang sesuai dengan kualitas dan kuantitas objek tersebut. Akan tetapi jual beli dalam praktik ini, objek jual beli yang digunakan adalah budidaya ikan bandeng.

Dalam praktik jual beli budidaya ikan bandeng ini, telah dilakukan oleh masyarakat di Desa Kalanganyar Kulon Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, jual beli ini sudah dibiasakan terjadi oleh masyarakat setempat. Hal ini dibiasakan dengan tujuan membantu pemilik budidaya untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagian masyarakat transaksi jual beli tebasan dianggap merugikan penjual karena harga jual yang ditetapkan lebih rendah dari harga jual beli tanpa tebasan. Bahkan beberapa orang menganggap hal tersebut haram karena tidak sesuai dengan rukun jual beli dalam hukum Islam.

Pelaksanaan jual beli yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Kalanganyar Kulon Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo secara hukum hampir sesuai dengan ketentuan syarat sah

jual beli dalam hukum Islam, karena telah memenuhi rukun jual beli. Jual beli dapat dikatakan sah apabila objek, ijab dan kabul memenuhi syarat:

1. Orang yang melakukan transaksi jual beli telah balig dan berakal
2. Kabul sesuai dengan ijab
3. Pelaksanaan ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis atau jarak antara ijab dan kabul tidak terpisah dengan waktu yang lama.

Ijab dan kabul dalam transaksi ini dilakukan secara lisan, dengan mengikuti aturan yang telah berlaku di masyarakat setempat. Pihak penebas mendatangi tempat pemilik budidaya melakukan penaksiran kuantitas dan kualitas ikan bandeng yang berada di tambak, kemudian menentukan harga maka saat itu ijab dan kabul dilaksanakan. Sebagaimana kebiasaan yang terjadi di Desa Kalanganyar Kulon Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, bahwa keberadaan ikan pada saat terjadi akad masih berada dalam tambak dan ijab kabul dilakukan setelah penentuan harga disepakati. Hal semacam ini tidak bertentangan dengan ketentuan syarat jual beli dalam Islam, dimana bentuk ijab-nya merupakan penyerahan budidaya ikan bandeng yang masih dalam tambak, sedangkan kabul-nya menerima budidaya ikan bandeng tersebut setelahnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, ijab dan kabul dalam jual beli harus tetap ada, hanya saja bentuknya tergantung dengan kebiasaan

masing-masing daerah dengan tata cara yang berlaku di sana, yang terpenting adalah mereka memiliki kepentingan yang sama dan tidak bertentangan dengan syariat.

Dari segi, *maqud 'alaih* (barang yang diakadkan). Objek yang dipindahtangankan dari seseorang yang berakad kepada pihak lain, baik berupa harga atau barang berharga. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwasannya *maqud 'alaih* ialah barang yang diinginkan oleh pihak pembeli serta harga yang di bayar merupakan kompensasi pemindahan kepemilikan barang kepadanya. Dalam pembahasan sebelumnya agar objek akad dapat memenuhi syarat sah jual beli menggunakan sistem tebasan, maka barang atau harga yang menjadi objek akad jual beli tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang telah diatur oleh syariat Islam yakni objek harus ada, objek jual beli berupa harta yang bernilai, objek dapat diserahkan, objek diketahui karakteristiknya oleh kedua belah pihak, dan objek yang diperjualbelikan merupakan barang yang suci dari barang najis.

Dalam praktik jual beli budidaya ikan bandeng di Desa Kalanganyar Kulon Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo jika ditinjau dari ketentuan-ketentuan syarat sah jual beli di atas, telah memenuhi syarat-syarat tersebut. Budidaya ikan bandeng yang diperjualbelikan merupakan ikan bandeng yang berusia 4 bulan yang mana sudah tampak kualitasnya. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad Saw menyebutkan terkait jual beli yang dilarang.

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ
وَالْمُرَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ , وَعَنْ الثُّنَيَا , إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ .

“Dari Jabir bin Abudullah r.a bahwa Nabi SAW. Melarang jual beli dengan cara muhaqalah (menjual tanaman dengan borongan yang masih samar ukurannya), muzabanah (menjual buah yang masih segar dengan yang sudah kering dengan sukatan), mukhabarah (menyewa tanah untuk ditanami tumbuhan dengan syarat si pemilik tanah mendapat keuntungan setengah atau lebih dari hasilnya), dan tsunya (penjualan dengan memakai pengecualian) kecuali jika ia jelas.”¹²

Hadis di atas menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW melarang jual beli tanaman dengan sistem borongan yang samar ukuran dan kualitasnya. Dalam praktik jual beli budidaya ikan bandeng di Desa Kalanganyar Kulon Kecamatan Sedati, umur ikan bandeng saat ditebaskan berumur 4 bulan dengan umur panen 8 bulan. Dengan umur 4 bulan tersebut ikan bandeng sudah tampak jelas kualitasnya. Maka penulis berpendapat bahwa proses penentuan harga yang sudah biasakan dilakukan dengan penaksiran berdasarkan dari jumlah bibit ikan bandeng yang disebar serta penebas melakukan *survei* terkait kondisi ikan bandeng dengan turun ke tambak. Berdasarkan faktor tersebut pendapat penulis bahwa jual beli budidaya ikan bandeng tersebut terhindar dari unsur *gharār*. *Gharār* merupakan ketidakpastian dalam melakukan transaksi jual beli baik dari pihak penjual maupun pembeli. Artinya penjual maupun pembeli tidak mengetahui tentang kualitas objek jual beli.

¹² Imam Ibn Hajr, *Bulughūl Marām*, 330.

Demikian pula dalam penaksiran harga, penaksiran harga dilakukan oleh mereka yang sudah profesional dalam bidangnya. Peluang salah dalam penentuan dalam harga sangat kecil. Adapun transaksi tersebut berdasarkan atas kerelaan kedua belah pihak. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah An-Nissa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.¹³

Ayat di atas dapat dipahami bahwa disamping melarang memakan harta orang lain dengan jalan yang batil, Allah mengahalalkan kepada umat muslim yang bermaslahat seperti dalam bentuk perdagangan dan berbagai jenis usaha dan keterampilan. Perniagaan yang dilakukan harus dilandasi dengan syarat suka sama suka antara penjual dan pembeli. Syarat suka sama suka dalam perdagangan untuk menunjukan bahwa akad yang dilakukan tersebut tidak mengandung unsur yang diharamkan oleh syariat. Rasa suka sama suka bisa dilakukan dengan barang yang diketahui oleh kedua belah pihak. Sehingga, tidak menimbulkan unsur penipuan yang dimana dilarang dalam hukum Islam.

¹³ ¹³ Tim Qosbah, *Al-Qur'an Al-Madrasah*, 83.

Adapun ketentuan dalam Pasal 65 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menjelaskan bahwa *penjual boleh menawarkan penjualan barang dengan menggunakan harga borongan, dan persetujuan pembeli atas tawaran itu mengharuskannya untuk membeli keseluruhan barang dengan harga yang telah disepakati.* Maka, berdasarkan ketentuan pada pasal 65 KHES ini, jual beli budidaya ikan bandeng dengan sistem tebasan di Desa Kalanganyar Kulon pemilik budidaya telah menawarkan budidaya ikan bandeng miliknya kepada penebas. Setelah penebas melakukan *survei*, kedua belah pihak menentukan harga. Setelah harga disepakati oleh kedua belah pihak, pihak penebas telah membeli keseluruhan budidaya ikan bandeng yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan analisis di atas dapat diketahui terkait praktik jual beli budidaya ikan bandeng di Desa Kalanganyar Kulon Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo tidak ada unsur-unsur yang mengimpanng dari hukum Islam. Pada dasarnya jual beli sistem tebasan tidak diperbolehkan dalam hukum Islam dikarenakan mengandung unsur ketidakjelasan dalam objek jual beli terutama yang berkaitan dengan kuantitas dan kualitas objek yang diperjualbelikan. Namun, dalam akad jual beli yang di lakukan penebas dan pemilik budidaya ikan bandeng di Desa Kalanganyar Kulon ini sudah memenuhi syarat dan rukun yang diatur dalam syariat terkait ketentuan objek jual beli. Kualitas barang sudah terlihat jelas dan dapat diketahui oleh kedua belah pihak serta para

pihak melakukan akad jual beli tanpa unsur paksaan sehingga hal tersebut membuat akad jual beli budidaya ikan bandeng dengan sistem tebasan ini menjadi sah.

Implementasi dari *al-'urf* dalam pelaksanaan jual beli ini terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat ternyata tidak ada yang bertentangan dengan syariat. Maka dari itu, jual beli budidaya ikan bandeng dengan sistem tebasan di Desa Kalanganyar Kulon Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo ini yang sudah dilakukan sebagian masyarakat termasuk kategori *al-'urf al-sahih* yakni kebiasaan atau tradisi yang baik, kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan untuk membantu pelaku-pelaku usaha budidaya ikan bandeng dalam mengatasi suatu permasalahan dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat di sana.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan pemilik budidaya dan penebas, penulis menyimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli budidaya ikan bandeng dengan sistem tebasan dilakukan oleh pihak pemilik budidaya dan penebas dengan objek jual belinya adalah ikan bandeng berumur 4 bulan dengan masa panen 8 bulan. Transaksi dimulai dengan penebas menemui secara langsung pemilik budidaya untuk menanyakan jumlah bibit yang disebar dan berapa luas tambak yang digunakan kepada pihak pemilik budidaya. Setelah kesepakatan dibuat, penebas akan membeli budidaya ikan bandeng dengan berdasarkan luas dan jumlah bibit ikan yang disebar dengan satuan 1 *rean* = 5000 ekor bibit ikan bandeng. Pembayaran dilakukan setelah penentuan harga dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Setelah budidaya ikan bandeng ditebas, penebas akan merawat hingga masa kontrak dan masa panen habis. Transaksi jual beli antara pemilik budidaya dan penebas di Desa Kalanganyar Kulon dilakukan dengan dasar kepercayaan sehingga perjanjian dilakukan secara lisan. Kedua belah pihak hanya mengandalkan saling percaya satu sama lain.
2. Berdasarkan analisis Hukum Islam Praktik Jual Beli Budidaya Ikan bandeng dengan Sistem Tebasan yang dilakukan antara pemilik budidaya dan penebas telah memenuhi syarat dan rukun jual beli serta

termasuk dalam *al-'urf al-sahih*. Hal ini dikarenakan, adanya orang yang berakad, ijab dan kabul, objek jual beli diperbolehkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, serta adanya nilai tukar dari kedua belah pihak yang dilakukan dengan kerelaan satu sama lain. Jual beli budidaya ikan bandeng dengan sistem tebasan di Desa Kalanganyar Kulon ini sesuai dengan pasal 65 KHES, karena pada praktiknya penebas telah membeli keseluruhan dari budidaya ikan bandeng tersebut. Penentuan harga dilakukan dengan penebas memperhitungkan luas area tambak pemilik budidaya, jumlah bibit ikan bandeng yang disebar, serta melihat secara langsung kondisi dan keadaan ikan bandeng di tambak pemilik budidaya. Implementasi dari *al-'urf* dalam pelaksanaan jual beli ini tidak ditemukan unsur yang bertentangan dengan syariat. Kebiasaan ini telah dilakukan oleh sebagian masyarakat di sana dan menjadi hal yang biasa. Jual beli budidaya ikan bandeng dengan sistem tebasan di Desa Kalanganyar Kulon Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo ini yang sudah dilakukan sebagian masyarakat termasuk kategori *al-'urf al-sahih* yakni kebiasaan atau tradisi yang baik, karena dengan adanya kebiasaan ini membantu pelaku usaha budidaya ikan bandeng dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat di sana.

B. Saran

1. Bagi pemilik budidaya

Penulis menyarankan agar lebih berhati-hati dalam melaksanakan tradisi dalam transaksi jual beli budidaya ikan bandeng ini, serta memahami ketentuan-ketentuan terakait dengan jual beli yang telah diatur dalam Hukum Islam. Penulis berharap, hal tersebut dapat menjaga tradisi tersebut tidak menyimpang dari syariat dan menjadikan transaksi jual beli ini diberkahi oleh Allah SWT.

2. Bagi pihak penebas

Penulis menyarankan agar pada saat penentuan harga sebaiknya memberikan penawaran terbaik. Jadi meskipun harga tidak seperti pada umumnya jual beli ikan bandeng, pemilik budidaya masih tetap mendapatkan keuntungan.

**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal. *Akad dalam Transaksi Muamalah Kontemporer*. Duta Media: Pamekasan, 2020.
- Adam, Panji. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019..
- Ainiyah, Miftachul. “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Tebasan Ikan Bandeng di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo*”. Skripsi-- Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya 1991.
- Al-Khin, Mushthafa Sa'id. *Abhas Haula Ilmu Ushul Al-Fikih: Tarikhuhu wa Tathawwuruhu*, penerjemah Muhammad Misbah. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- A'yun, Andi Haafizah Qurrota. *Analisis Penelitian Kualitatif*. Makasar: Aksara Timur, 2017.
- Amri, Amir. *Ekonomi dan Keuangan Islam*. Jambi: Wida, 2021.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fikihu al-Islamiyyu wa Adilatuhu*. Damaskus: Darul Fikr, 2007.
- Baits, Ammi Nur. *Pengantar Fikih Jual Beli dan Harta Haram*. Yogyakarta: Muamalah Publishing.
- Basri, Rusdaya. *Ushul Fikih 1*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Bukhari, Shahih. *Jilid 3*. Lebanon: Darul. Kitab al-'Ilmiyah, 1992.
- Data Monografi Desa Kalanganyar Kulon Kabupaten Sidoarjo.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2004.
- Febrilyantri, Candra. *Akuntansi Syariah pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2021.
- Fatmawati, Etika. “*Tinjaun Hukum Islam terhadap Jual Beli Jeruk dengan Cara Tebasan Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember*”. Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2012.
- Ghazaly, Abdul Rahman., et al. *Fikih Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hakim, Lukman. *Pengantar Ilmu Hadits*. Sukabumi: Jejak, 2021.
- Harun. *Fikih Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hasbiyallah. *Fikih*. Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008.
- Hayatudin, Amrullah. *Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Hidayat, Enang. *Kaidah Fiqih Muamalah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.

- Herdiansyah, Haris. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010.
- Hajr, Imam Ibn. *Bulughūl Marām*. Beirut: Dar El Aker, 1993.
- Idri. *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Prespektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Ikit. *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Gava Media, 2018.
- Mas'ud, Ibnu., Zainal Abidin. *Fiqh Madzhab Syafi'i: Buku 2*. Bandung: Cv Pustaka Setia, 2007.
- Rachmawati, Eka Nuraini., Ab Mumin bin Ab Ghani. "Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia". *Al-Adalah*, Vol XII, No. 4. Desember, 2015.
- Rani, Rieici Oktapia. "Panjar Dalam Jual Beli Sistem Tebasan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu)". Skripsi--Institut Agama Islam Negeri, Bengkulu 2020.
- Rohman, Holilur. *Hukum Jual Beli Online*. Pamekasan: Duta Media, 2020.
- Romdhon, Muhammad Rizqi. *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i*. Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015.
- Ryandono, Muhammad Nafik Hadi., Rofiul Wahyudi. *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah dan Praktek*. Yogyakarta: UAD Press, 2018.
- Rohmaniyah, Wasilatur. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Pamekasan: Duta Media, 2019.
- Kusaeri. *Metode Penelitian*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Kholifah, Umi. "Jual Beli dengan Sistem Tebasan; Studi Antar Perspektif Tokoh NU Struktural dan Tokoh NU Kultural di Desa Sumur, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Boyolali", *Al-Mazaahib*, No. 1, Vol 8. Juni, 2020.
- Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Lakibula, Abdul Malik. "Pengaruh Gharar terhadap Transaksi Jual Beli". Skripsi--Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.
- Komalawati, Linda Catur. "Analisis Faktor Determinan yang Mempengaruhi Keputusan Petani Menjual Bawang Merah dengan Sistem Tebasan dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Desa Banjaratma Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes)" Skripsi--Institut Agama Islam Negeri, Pekalongan, 2019
- Mardani, *Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2013.

- Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah: Fikih Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardani. *Hukum Kontrak Keuangan Syariah dari Teori ke Aplikasi*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mahmudah, Azizatul. “Praktik Jual Beli Jagung dengan Sistem Tebasan (Studi Kasus di Desa Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo) Perspektif Akad Juzāf”, *el-Qist: Journal Of Islamic Economics and Business (JIEB)*, No.2, Vol. 10. Oktober, 2020.
- Misno, Abdurrahman., Ahmad Rifai. *Metode Penelitian Muamalah*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2018.
- Misno. “ Teori *‘urf* dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah”. *Al Mashlahah*, No. 2, Vol. 1. 2013,
- Mujiatun, Siti. *Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam dan Istisna’*, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, No. 2, Vol. 13. September, 2013.
- Mufid, Moh. *Ushul Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Rodhi, Nova Nevila. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.
- Pudjihardjo., et al. *Ushul Fikih Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press, 2021.
- Saifullah. *Fikih Islam*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2019.
- Bukhari, Shahih. Jilid 3. Lebanon: Darul. *Kitab al-'Ilmiyah*, 1992.
- Siregar, Hariman Surya., Koko Khoeruddin. *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Saprida, “Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli”, *Mizan: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1. April, 2016.
- Sinilele, Nurhikma, Hamsir, Ashar. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil Tani secara Tebasan (Studi Kasus Desa Bonto Daeng Kabupaten Bantaeng)”, *Iqtishaduna*, Vol. 1, No. 3, (April 2020), 198.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fikih Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Sholikah, Ima Matus. “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Ketela dengan Sistem Tebasan (Studi Kasus Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan)”. Skripsi Institut Agama Islam Negeri, Ponorogo 2020.
- Syafa’at, Abdul Kholiq., Rohmatullah. “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan (Studi Kasus di Dusun

Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi)”, *Jurnal Darussalam*, No.1, Vol. 10. September, 2018.

Tripuro, R. Widodo. *Regulasi Desa*. Sleman: Deepublish, 2019.

Tim Redaksi BIP. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Bhuana Ilmu, 2017.

Tim Qosbah. *Al-Qur'an Al-Madrasah Duo Latin*. Alqosbah: Bandung, 2021.

Uha, Ismail Nawawi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2012.

Juwita, Shiane Artha. *Karang Taruna: Manajemen Organisasi Hingga Pengelolaan Ekonomi Produktif*. Yogyakarta: Hikam Media Utama, 2019.

Wahab, Muhammad Abdul. *Gharār dalam Transaksi Modern*. Lentera Islam.

Wajdi, Farid., Suhrawardi K Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Winarno. “Penerapan Konsep *Al-’urf* dalam Pelaksanaan Ta’*z*iyah”, *Asy Syar’iyyah*, No. 2, Vol. 6. Desember, 2020.

Sultan Wandu. “Eksistensi *’urf* dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh”. *Samarah*, No. 1, Vol. 2. Juni, 2018.

Yazid, Muhammad. *Fikih Muamalah: Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyaz, 2017.

Yaqin, Ainol. *Ilmu Ushul Fiqh*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.

Yogi, Sudrajati Ratnaningtyas. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Bogor: 2020.

Zahra, Al-Imam Muhammad Abu. *Ushul Al-Fikih*. Dar Al-Fikr Al-‘Arabia, 1958.

<https://www.statistikian.com/>, diakses pada tanggal 20 April 2022.

Wawancara

Nur Ridlotul Jannah (Staf Kelurahan), *Wawancara*, Kalanganyar Kulon, 01 Agustus 2022.

Ahmad Syaukhi (Penebas), *Wawancara*, Sidoarjo, 27 Juli 2022.

Eri Mukhthosiyah (Staf Kelurahan), *Wawancara*, Sidoarjo, 01 Agustus 2022.

Bambang Setiawan (Pemilik Budidaya), *Wawancara*, Sidoarjo, 26 Mei 2022.

Ihya’ul Ulum (Pemilik Budidaya), *Wawancara*, Sidoarjo, 9 Desember 2022.

Syafi'i (Pemilik Budaya), *Wawancara*, Sidoarjo, 9 Desember 2022.

Minan (Penebas), *Wawancara*, Sidoarjo, 9 September 2022.

Mohammad Syaikh (Tengkulak), *Wawancara*, Sidoarjo, 9 Desember 2022.



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**